



PUTUSAN

NOMOR 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ZAINAL ABIDIN.**
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur / Tanggal lahir : 50 Tahun / 1 Juli 1967;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Genengan RT.02 RW.02 Desa Popoh
Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Kepala Desa Popoh
Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo);
Pendidikan : PGA.(Pendidikan Guru Agama);

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 1 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 20 Nopember 2016;
2. Diperpanjang Kejari Sidoarjo, sejak tanggal 21 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 30 Desember 2016;
3. Perpanjangan Tingkat Penyidikan ke-1 sejak tanggal 31 Desember 2016 sampai tanggal 29 Januari 2017;
4. Perpanjangan Tingkat Penyidikan ke-2 sejak tanggal 30 Januari 2017 sampai tanggal 28 Pebruari 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 19 Maret 2017;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya ke-1 sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 18 April 2017;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya ke-2 sejak tanggal 19

Halaman 1 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2017 sampai dengan tanggal 18 Mei 2017;

8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan 08 Juni 2017;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 09 Juni 2017 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2017;
10. Perpanjangan Penahanan I Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 09 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 07 September 2017;
11. Perpanjangan Penahanan II Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur sejak tanggal 08 September 2017 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2017;
12. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sejak tanggal 05 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 03 Nopember 2017;
13. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Timur/Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sejak tanggal 04 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 02 Januari 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya 1. HM.PRIYO UTOMO,S.H.,M.H dan AGUS WARSITO,S.H , Advokat pada Kantor LAW FIRM & LEGAL CONSULTANT "HM.PRIYO UTOMO, S.H & ASSOCIATES" beralamat di Perum Tenggulunan Mega Asri Blok A-28 Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 17 Mei 2017 Nomor : 128/HK.07/05/2017;

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi / Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding Tertanggal 15 Nopember 2017 Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT.SBY tentang Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, berikut berkas perkara dan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Tertanggal 29 September 2017

Halaman 2 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 89/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby serta surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Telah membaca, Penunjukan Panitera Pengganti Tertanggal 15 Nopember 2017 Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY ;

Telah membaca, **surat dakwaan** dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo Nomor Reg. Perk. PDS-01/0.5.30/Ft.1/02/2017 Tertanggal 28 Pebruari 2017 yang menyatakan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa ZAINAL ABIDIN selaku Mantan Kepala Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo yang menjabat pada Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2013 bersama – sama dengan Almarhum Saudara BURHAN ALIAS BURHAM SASTRO DIMULYO dan Saudara Dra. YAYUK UTAMININGSIH (penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2015, atau pada waktu – waktu tertentu antara Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2015, atau setidaknya – tidaknya dalam kurun waktu antara Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang – undang Nomor 46 Tahun 2009, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa ZAINAL ABIDIN menjabat sebagai Kepala Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor : 141 / 142.Ds / 404.1.1.1 / 2007 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Kepala Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tanggal 16 Juli 2007 ;

Halaman 3 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo mempunyai Tanah Kas Desa (TKD) yang diantaranya terletak di sebelah selatan sungai Bader disebut Blok Randu Dusun Japanan RT. 003 RW. 001 Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo merupakan Tanah Kas Desa seluas 1,200 Ha atau 12.000 m² yang merupakan tanah ganjaran bagi Jabatan Lurah / Kepala Desa, Carik / Sekretaris Desa dan Modin / Kaur. Kesejahteraan Rakyat yang masing – masing tercatat didalam dokumen milik Desa Popoh berupa Buku B (Bothehan) Desa Popoh No. 44 Tanggal 20 April 1965, buku Kretek Desa Popoh Tahun 1928 dan Buku Letter C Desa Popoh No. 44 / 2 yaitu sebagai berikut :
- Ganjaran Lurah Kepala Desa : 0,410 Ha atau 4.100 m² terletak (sh 80) pada persil no.80 (a.n. Boerhan).
 - Ganjaran Carik / Sekretaris : 0,560 Ha atau 5.600 m² terletak Desa (sl 79). pada persil no.79 (a.n. Wirodjojo)
 - Ganjaran Modin / Kaur Kesra (sl : 0,230 Ha atau 2.300 m² terletak 78) pada persil no.78 (a.n. Edris dan Kaselan).
- Pada sekitar Tahun 1965 ketika Kepala Desa Popoh dijabat oleh Saudara BURHAM (Alm) sebagian dari Tanah Kas Desa tersebut dipergunakan untuk fasilitas pendidikan bagi warga masyarakat setempat yaitu untuk Sekolah Dasar, Perumahan Guru dan Lapangan Olahraga. Sedangkan sebagian sisanya berupa lapangan rumput terbuka ;
- Bahwa dibelakang (disebelah Timur) dari lokasi Tanah Kas Desa di Blok Randu tersebut terdapat tanah atau sawah milik para gogol sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang ;
- Bahwa dengan keadaan karena Tanah Kas Desa seluas 1,200 Ha atau 12.000 m² yang sebelumnya merupakan tanah ganjaran bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur. Kesra tersebut dipergunakan untuk fasilitas Pendidikan, maka tanah ganjaran tersebut diambilkan dari sebagian (mencuil) tanah gogol yang ada disebelah timurnya dicuil dan dipakai menjadi tanah ganjaran dengan luas yang sama sesuai luas semula yaitu dari para gogol masing – masing diambilkan seluas 280 m² sehingga keseluruhan luasnya tanah ganjaran dari tanah cuilan adalah 43 X 280 m² jumlahnya 12.000 m² ;

Halaman 4 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa tanah gogol yang telah dicuil kemudian dibagi untuk 43 (empat puluh tiga) gogol, masing – masing mendapat bagian seluas 0,216 Ha atau 2160m² ;
- Bahwa selanjutnya pada Tahun 1971, ketika masa jabatan Kepala desa di pegang oleh Saudara BURHAM (Alm) tanah gogol tersebut ditetapkan menjadi hak milik gogol melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor : No. 1 / Agr / 26 / XI / HM / 01.G / 71 Tanggal 8 April 1971 Tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah Hak Pakai Bekas Hak Gogolan tidak tetap bagi 43 (empat puluh tiga) gogol dan setiap masing – masing gogol mendapat tanah sawah seluas 0,580 Ha atau 5.800m² yang terdiri dari 4 (empat) bidang, yaitu masing – masing terletak di :
 - Blok Retjo (Reco) Seluas 0,270 Ha, yang terdiri dari 2 (dua) bidang yaitu masing – masing luas 0,185 Ha dan 0,085 Ha.
 - Blok Randu Seluas 0,216 Ha (2.160 m²).
 - Blok Juwet (blok Kidul Omah) seluas 0,095 Ha.
- Bahwa Desa Popoh juga mempunyai Tanah Kas Desa di Dusun Japanan yang terletak di Blok Retjo (Reco) seluas 13.000 m² yang juga merupakan tanah ganjaran, dan pada masa jabatan Kades. NURCHOLIL pada Tahun 1988 telah terjadi tukar guling atau tukar menukar antara tanah ganjaran Desa Popoh yang terletak di Dusun Japanan Blok Retjo seluas 13.000 m² tersebut dengan tanah yang berasal dari 7 (tujuh) orang eks gogol (salah satu diantaranya adalah Saudara BURHAM) yang terletak di Blok Randu seluas 15.120 m² (7 X 2160m²), yang terletak di Blok Randu Dusun Japanan Desa Popoh. Pemindehan atau tukar guling tersebut berdasarkan Keputusan Desa Popoh Nomor 02 Tahun 1988 Tanggal 22 September 1988 Tentang Pemindehan Sebagian Tanah Ganjaran Desa untuk Pembangunan Pabrik Rotan oleh CV. ANTARIKSA RATTAN dan telah mendapat persetujuan Bupati, melalui Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor : 61 Tahun 1989 Tanggal 13 Pebruari 1989 Tentang Pengesahan Keputusan Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Nomor :2 Tahun 1988 Tentang Pemindehan Sebagian Tanah Ganjaran Desa untuk Pembangunan Pabrik Rotan oleh CV. ANTARIKSA RATTAN. Tanah milik

Halaman 5 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gogol yang dibeli oleh CV. ANTARIKSA RATTAN. Tanah gogol yang dibeli oleh CV ANTARIKSA RATTAN dari 7 (tujuh) orang gogol tersebut adalah :

1. Saudara Burhan seluas	:	2.160 m ²
Saudara Lasimah seluas	:	2.160 m ²
Saudara Suprpto seluas	:	2.160 m ²
Saudara Sekah seluas	:	2.160 m ²
Saudara Nurcholil seluas	:	2.160 m ²
Saudara Hadi seluas	:	2.160 m ²
Saudara Mustopah seluas	:	2.160 m ²
Seluruhnya total adalah	:	15.120 m ²

- Tanah Kas Desa Popoh tersebut selain telah tercatat sebagai inventaris tanah aset Desa Popoh dan terdokumentasi dalam Buku B (Bothekan) Desa Popoh No. 44 Tanggal 20 April 1965, buku Kretek Desa Popoh Tahun 1928 dan Buku Letter C Desa Popoh No. 44 / 2 berupa Tanah Kas Desa atau Kelurahan, selanjutnya juga dimuat dalam Keputusan Kepala Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Nomor : 4 tahun 1992 Tanggal 12 Pebruari 1992 tentang Penetapan Tanah – tanah Kekayaan Desa yang ditandatangani oleh Saudara NURHADI Kepala Desa Popoh waktu itu, yang terbit berdasarkan instruksi Bupati Sidoarjo yang menginstruksikan agar masing – masing Desa melakukan inventarisasi terhadap aset Desa atau Tanah Kas Desa di Wilayah Sidoarjo ;
- Selanjutnya terhadap Tanah Kas Desa di Blok Randu yang telah dipergunakan untuk fasilitas pendidikan bagi warga masyarakat setempat tersebut tidak seluruhnya dimanfaatkan untuk gedung Sekolah Dasar, Perumahan Guru dan lapangan olah raga, sebagian sisanya berupa lapangan rumput dan tidak dimanfaatkan ;
- Pada masa jabatan Terdakwa ZAINAL ABIDIN selaku Kepala Desa Popoh yaitu sekitar Tahun 2008, telah terjadi jual beli tanah yang merupakan bagian dari Tanah Kas Desa yang dipergunakan untuk sarana pendidikan tersebut. Hal tersebut terjadi karena Saudara BURHAM beranggapan bahwa sisa Tanah Kas Desa (TKD) yang tidak dimanfaatkan tersebut adalah milik para gogol, sebagai pengganti tanah gogol yang digunakan sebagai pengganti tanah gogol yang digunakan sebagai Ganjaran ;
- Selanjutnya pada Tahun 2008 Saudara BURHAM melakukan pengukuran terhadap tanah yang dipergunakan untuk Sekolah Dasar Negeri Popoh dan

Halaman 6 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



mengukur sisa tanah yang tidak dimanfaatkan untuk sarana Sekolah, dan dibagi sejumlah 36 (tiga puluh enam) gogol dan menurut Saudara Burham masing – masing gogol mendapat bagian rata – rata 75 m². Selanjutnya mulai Tahun 2008 Saudara BURHAM melakukan pembelian tanah kepada 36 (tiga puluh enam) gogol dan / atau ahli warisnya yang dianggap sebagai pemilik sisa Tanah Kas Desa (TKD) yang digunakan untuk bangunan Sekolah Dasar, dengan cara mempengaruhi dan meyakinkan para gogol atau ahli warisnya bahwa tanah tersebut adalah hak nya para gogol karena berasal dari cuilan tanah gogol, dan mempengaruhi para gogol untuk menjual tanahnya kepadanya dan menawarkan sejumlah uang pada mereka. Namun demikian dari 36 (tiga puluh enam) gogol atau ahli warisnya tersebut tidak semuanya serta merta bisa menerima atau mau mengikuti kemauan Saudara Burham untuk menjual tanah tersebut padanya, ada sebagian yang masih berpikiran panjang bahkan merasa khawatir atau takut menerima uang pembelian tanah dari Saudara BURHAM tersebut ;

- Jual beli tanah yang merupakan Tanah Kas Desa tersebut antara Saudara BURHAM SASTRODIMULYO (Alm) dengan para gogol atau ahli warisnya yaitu sebagai berikut :

No.	NAMA	LUAS TANAH	TANGGAL	TELAH TERIMA SEBESAR (Rp).
1.	TAIB / MBOK MAT YULI / SUTİYAH - HARI YULIANTO	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,- 1.750.000,- 3.500.000,- 5.250.000,-
2.	DULKHAMID / SUPRAYITNO - SUPRAYITNO - BU DIHARJO - ABDUL KAMID	38 m ²	15-Mei-11	5.000.000,-
3.	SANTOSO / NGARJO	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
4.	SUKEMI / SULIS	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
5.	SUBARI	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
6.	JURU SLAMET / HERI SUTIKNO	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
7.	DERMO / ANGKAT	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
8.	KASROH / PARNO	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
9.	GEPUR / PURNADI	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
10.	YATNO / KODIM	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-

Halaman 7 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.	MUARAH	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
12.	MBOK TARI / KODERI	78 m ²		
	- SUMPONO		30-Jul-10	1.750.000,-
	- KODERI		02-Sep-11	1.750.000,-
	- SALIPAH			1.750.000,-
13.	MARNIS	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
14.	SUNARSEH	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
15.	SUPRAPTO / SUBI	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
16.	MUINAH / DASUKI	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
17.	MUSELIK / SAERI	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
18.	ISKAK / H. SUWARDI	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
19.	MINTO / MALIK	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
20.	BISRI	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
21.	KUSMAN	75 m ²	24-Dec-08	2.000.000,-
			08-Feb-09	7.000.000,-
22.	SARPAI	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
23.	BOIMAN / PONISI	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
24.	SUMARTO / BAJURI	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
25.	MUKASIM / SENI	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
26.	MBOK SEMU / PADI	75 m ²	08-Feb-09	7.000.000,-
	- SUPADI			
	- JAMAIYAH			
	- SUPRIYADI			
TOTAL				190.750.000,-

- Pada awalnya para gogol atau ahli waris nya tidak ada keinginan atau niatan untuk melakukan jual beli tanah yang berlokasi di sebelah Utara Sekolah Dasar Popoh tersebut, tetapi Saudara BURHAM meyakinkan bahwa tanah tersebut adalah hak para gogol, dan proses pembayaran tanah tersebut adalah dengan cara Saudara Burham menyuruh Saudara DASUKI mendatangi rumah – rumah para gogol atau ahli warisnya dengan membawa sejumlah uang dan menyuruh para gogol atau ahli warisnya menerima uang tersebut, yang akhirnya mereka terima. Tetapi sebagian para gogol tetap belum mau menerima uang tersebut dari Saudara BURHAM. Dan setelah Saudara BURHAM meninggal pada Tahun 2011, proses pembelian tanah tersebut dilanjutkan oleh Saudara Dra. YAYUK UTAMININGSIH (anak Saudara BURHAM). Pembelian tersebut dilakukan sampai dengan Tahun 2015, dan apabila dijumlahkan nilai pembelian yang telah dilakukan oleh Saudara BURHAM (Alm) Rp. 190.750.000,- (seratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ditambah pembelian yang dilakukan oleh Saudara Dra. YAYUK UTAMININGSIH maka

Halaman 8 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai total pembayaran seluruhnya sebesar Rp. 169.050.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pada sekitar Tahun 2009 ketika dalam masa jabatan Terdakwa ZAINAL ABIDIN selaku Kepala Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, pada bulan Nopember Tahun 2009 Saudara BURHAM (Alm) bermaksud menjual sebagian dari tanah tersebut dan membawa Saudara RAHMAD SAMIAJI sebagai Calon Pembeli ke Kantor Desa bertemu dengan Terdakwa ZAINAL ABIDIN untuk membicarakan rencana penjualan tanah tersebut dan ZAINAL ABIDIN menyatakan bahwa terhadap tanah tersebut tidak ada masalah. Selanjutnya Saudara BURHAM menjual sebagian dari tanah tersebut kepada Saudara RAHMAD SAMIAJI, dan terjadi pengikatan jual beli di Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, SE., SH. atas sebidang tanah dengan luas 1.000 m² yang terletak di Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara	: Sungai
Selatan	: Tanah Pihak Pertama (Saudara BURHAM)
Timur	: Tanah Kas Desa
Barat	: Jalan Umum

- Penjualan tersebut di tuangkan dalam perikatan Jual beli Nomor.1 Tanggal 3 November 2009, Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, SE., SH. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah) antara :

- a) Tuan BURHAN, atau ditulis juga Haji BURHAM SASTRO DIMULYO, (Pihak Pertama);
- b) Tuan RAHMAD SAMIAJI (Pihak Kedua);

Dan dibuatkan Akta Nomor : 2 Tanggal 3 November 2009 yaitu Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, SE., SH (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah) : Tuan BURHAN, atau ditulis juga Haji BURHAM SASTRO DIMULYO, dengan harga jual Rp. 100.000.000,- (seratus Juta rupiah) dengan dasar kepemilikan tanah berupa Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Timur No. 1 / Agr. / 26 / XI / HM / 01.G / 71 Tanggal 8 April 1971 dan merupakan bagian dari tanah dengan luas Tanah 5.800 m² ;

- Pada Tanggal 03 Agustus Tahun 2010 oleh Saudara BURHAN dan Saudara RAHMAD SAMIAJI, dilakukan pembatalan pengikatan jual beli yang dibuat

Halaman 9 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kedua pihak pada bulan Nopember 2009 tersebut dengan membuat Pembatalan Tanggal 3 Agustus 2010 Akta Nomor : 1 yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, SE., SH (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan membuat pengikatan jual beli baru pada tanggal yang sama yaitu pada Tanggal 03 Agustus 2010 dengan para pihak yang sama dengan disetujui oleh SUJATMI selaku Isteri BURHAN dan Tuan FERRY FLYANDJONO, dengan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor. 2 Tanggal 03 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, SE., SH (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah), antara :

- a) Tuan BURHAN, atau ditulis juga Haji BURHAM SASTRO DIMULYO, (Pihak Pertama);
- b) Tuan RAHMAD SAMIAJI (Pihak Kedua);

Untuk Tanah Seluas $\pm 1000 \text{ m}^2$ yang terletak di Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara	: Sungai
Selatan	: Tanah Pihak Pertama (Saudara BURHAM)
Timur	: Tanah Kas Desa
Barat	: Jalan Umum

Dengan harga jual Rp. 100.000.000,- (seratus Juta rupiah) dan mengenai riwayat dari tanah yang menjadi objek pengikatan jual beli tersebut disebutkan merupakan tanah hak pakai bekas Hak Gogolan.

- Selain itu juga dibuatkan Kuasa dengan Akta Tertanggal 3 Agustus 2010 Nomor : 3 Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, SE., SH (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah) Antara Tuan Burhan, atau ditulis juga Haji BURHAM SASTRO DIMULYO (Pihak Pertama) dengan Tuan RAHMAD SAMIAJI (Pihak Kedua) sebagaimana tertuang dalam Pengikatan Jual Beli melalui Akta Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, SE., SH Tanggal 3 Agustus 2010 Nomor : 2, Saudara BURHAM SASTRO DIMULYO (Alm) menjual sebagian tanah seluas $\pm 1.000 \text{ m}^2$ kepada Saudara RAHMAD SAMIAJI, dengan batas – batas : Utara : Sungai; Selatan : Tanah Pihak Pertama; Timur : Tanah Kas Desa; dan Barat : Jalan Umum, seharga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pada Saudara RAHMAD SAMIAJI menyatakan bahwa tanah tersebut sebenarnya dibeli dengan harga Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah). Harga yang dituangkan dalam Akta Notaris dimaksudkan untuk

Halaman 10 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan pajak. Diatas tanah tersebut kemudian oleh Saudara RAHMAD SAMIAJI didirikan sebuah bangunan tempat usaha pembuatan kapal dari fiber. Kemudian pada Tanggal 04 Juni 2010 Terdakwa ZAINAL ABIDIN mengeluarkan Surat Keterangan Domisili Usaha untuk Saudara RAHMAD SAMIAJI, SE yang ditanda tangani oleh Saudara ZAINAL ABIDIN selaku Kepala Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Industri Peralatan dari Fiber dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Yang selanjutnya menjadi dasar terbitnya Surat Nomor : 591 / 3662 / 404.6.2 / 2010 Tanggal 20 September 2010 Tentang Persetujuan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Industri Peralatan dari Fiber yang ditanda tangani oleh Bupati Sidoarjo Drs. H. WIN HENDRARSO, M.Si ;

- Bahwa pada sekitar pertengahan Tahun 2010, Saudara BURHAM (Alm) bersama Saudara SUWARDI (Alm) yang merupakan keponakan Saudara BURHAM pernah datang ke Balai Desa bersama dengan Saudara RAHMAD SAMIAJI, menemui Terdakwa ZAINAL ABIDIN untuk meminta bantuan melengkapi dokumen pengurusan pensertifikatan tanah antara lain Letter C dan Surat SK Gubernur Jawa Timur No. 1 / Agr. / 26 / XI / HM / 01.G / 71 Tanggal 8 April 1971 ;
- Selanjutnya pada Tanggal 15 Juli 2010, Saudara BURHAM menjual lagi sebagian dari tanah yang telah dibelinya dari para gogol tersebut kepada Saudara AGUS SUPRIYONO dengan dibuatkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 2 Tanggal 15 Juli 2010 antara :

- a) Tuan BURHAN atau ditulis Juga Haji BURHAN SASTRO DIMULYO, (Pihak Pertama) ;
- b) Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Kedua) ;

Dan juga dibuatkan Surat Kuasa untuk menjual dengan Kuasa Tanggal 15 Juli 2010 Nomor : 3 Turunan Kuasa : dari Tuan BURHAN atau ditulis juga Haji BURHAN SASTRO DIMULYO kepada Saudara AGUS SUPRIYONO ; Berdasarkan Akta Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, SE., SH, Tanggal 15 Juli 2010 Saudara BURHAM SASTRO DIMULYO (Alm) memberikan kuasa kepada Saudara AGUS SUPRIYONO untuk menjual

Halaman 11 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau dengan cara apapun juga melepas hak, baik kepada diri sendiri maupun kepada pihak lain, atas sebidang tanah seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ terletak pada persil di Desa Popoh Blok Randu, yang merupakan sebagian dari bidang tanah dengan alas hak SK Gubernur KDH Propinsi Jawa Timur Tanggal 8 April 1971, Nomor : I / Agr / 26 / XI / HM / 01.G / 71 Nomor urut 1, berukuran seluas $\pm 5.800 \text{ m}^2$ dengan batas – batas :

Utara	: Tanah Bapak RAHMAD
Selatan	: Sekolah Dasar
Timur	: Tanah Kas Desa
Barat	: Jalan

Dengan kesanggupan bahwa Saudara BURHAN akan menguruskan Permohonan Pengakuan Hak atas tanah tersebut sampai terbit Sertifikat Hak Miliknya. Pada kenyataannya janji tersebut tidak bisa dipenuhi sampai akhirnya Saudara BURHAM meninggal dunia Tahun 2011. Sehingga Saudara AGUS SUPRIYONO merasa khawatir terhadap tanah tersebut tidak bisa diuruskan surat kepemilikannya, akhirnya Saudara AGUS SUPRIYONO membatalkan Pembelian Tanah tersebut dan menemui Saudara Dra. YAYUK UTAMININGSIH (Anak Saudara BURHAM) untuk mengadakan Pembatalan Pembelian Tanah dan dibuatkan pembatalan jual beli dengan model dibuat seakan – akan Saudara AGUS SUPRIYONO menjual tanah yang dibelinya dari Saudara BURHAM tersebut kepada Saudara Dra. YAYUK UTAMININGSIH, sebagaimana Akta Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, SE., SH Tanggal 31 Januari 2012, Nomor : 5, dibuatkan seolah – olah Saudara AGUS SUPRIYONO menjual sebidang tanah seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ terletak pada persil di Desa Popoh Blok Randu dengan alas hak SK Gubernur KDH Propinsi Jawa Timur tanggal 8 April 1971, Nomor : I / Agr / 26 / XI / HM / 01.G / 71 Nomor urut 1, berukuran seluas $\pm 5.800 \text{ m}^2$ kepada Saudara Dra. YAYUK UTAMININGSIH dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan obyek tanah yang sama dengan tanah yang dibeli dari Saudara BURHAM. Dan juga dibuatkan Surat Perjanjian yang terkait lainnya yaitu :

- Akta Tertanggal 24 Januari 2012 Nomor : 2 Turunan Perjanjian Jual Beli, antara pihak :
 - a) Tuan AGUS SUPRIYONO : qq. Tuan BURHAN, atau ditulis juga Haji BURHAN

Halaman 12 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SASTRO DIMULYO, (Pihak Pertama) ;

b) Dra. Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua) ;

- Akta Tertanggal 24 Januari 2012 Nomor : 3 Turunan Kuasa : dari Tuan AGUS SUPRIYONO; qq. Tuan BURHAN, atau ditulis juga Haji BURHAN SASTRO DIMULYO ;
- Akta tertanggal 31 Januari 2012 Nomor : 4 Turunan Pembatalan:
 - a) Tuan AGUS SUPRIYONO : qq. Tuan BURHAN, atau ditulis juga Haji BURHAN SASTRO DIMULYO, (Pihak Pertama) ;
 - b) Dra. Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua) ;
- Akta Tertanggal 31 Januari 2012 Nomor : 5 Turunan Perjanjian Jual Beli :
 - a) Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Pertama);
 - b) Dra. Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua);
- Akta Tertanggal 31 Januari 2012 Nomor : 6 Turunan Perjanjian Jual Beli :
 - a) Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Pertama) ;
 - b) Dra. Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua) ;

- Setelah melakukan pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah dengan Saudara AGUS SUPRIYONO tersebut, maka Saudara Dra. YAYUK UTAMININGSIH telah mendapatkan dan menguasai tanah tersebut. Kemudian pada Tanggal 14 Pebruari 2012 Saudara Dra. YAYUK UTAMININGSIH menjual tanah tersebut kepada Saudara SLAMET UNTUNG IREDENTA dengan dibuatkan Perjanjian Jual Beli melalui Akta Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, SE., SH Tanggal 14 Pebruari 2012, Nomor : 1 Saudara Dra. YAYUK UTAMININGSIH, menjual sebagian tanah tersebut yaitu seluas $\pm 630 \text{ m}^2$ kepada Saudara SLAMET UNTUNG IREDENTA, terletak pada persil di Desa Popoh Blok Randu yang merupakan bagian dari tanah dengan alas hak SK Gubernur KDH Propinsi Jawa Timur Tanggal 8 April 1971, Nomor : I / Agr / 26 / XI / HM / 01.G / 71 Nomor urut 1, berukuran seluas $\pm 5.800 \text{ m}^2$ dengan batas – batas : Utara : Tanah Bapak RAHMAD; Selatan : Sekolah Dasar; Timur : Tanah Kas Desa; dan Barat : Jalan,

Halaman 13 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga penjualan Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah).

Selain itu juga dibuatkan Surat Kuasa Menjual yaitu dengan Akta 14

Februari 2012 Nomor : 2 Turunan Kuasa : Doktoranda Nyonya YAYUK

UTAMININGSIH Tanah Seluas $\pm 630 \text{ m}^2$ berdasarkan Akta Perjanjian Jual

Beli No. 1 Tanggal 14 Februari 2012, yang terletak di Desa Popoh

Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dengan batas – batas sebagai

berikut :

- Utara : Tanah Bapak RAHMAD
- Selatan : Tanah Kosong
- Timur : Tanah Kas Desa
- Barat : Jalan

Selanjutnya dengan Perjanjian Jual Beli melalui Akta Notaris JONATHAN

KUSUMA WIDJAJA, SE., SH Tanggal 11 April 2012, Nomor : 3 Saudara

Dra. YAYUK UTAMININGSIH juga menjual sebagian tanah tersebut yaitu

seluas $\pm 1.370 \text{ m}^2$ kepada Saudara ANTON SUWITO WIBISONO dengan

obyek tanah yang merupakan bagian dari tanah dengan alas hak SK

Gubernur KDH Propinsi Jawa Timur tanggal 8 April 1971, Nomor : I / Agr /

26 / XI / HM / 01.G / 71 Nomor Urut 1, berukuran seluas $\pm 5.800 \text{ m}^2$ yang

terletak di Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dengan

batas – batas :

- Utara : Tanah Bapak RAHMAD
- Selatan : Sekolah Dasar
- Timur : Tanah Kas Desa
- Barat : Jalan

Dengan dibuatkan Perjanjian Jual Beli yaitu :

- Akta Tertanggal 11 April 2012 nomor : 3 Turunan Perjanjian Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, SE., SH (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah) antara : Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH, (Pihak Pertama) dan Tuan ANTON SUWITO WIBISONO (Pihak Kedua) ;
- Akta Tertanggal 11 April 2012 Nomor : 4 Turunan Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, SE., SH (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah) dari Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH, (Pihak Pertama) kepada Tuan ANTON SUWITO WIBISONO (Pihak Kedua) terletak pada persil di Desa Popoh Blok Randu dengan alas hak SK Gubernur KDH Propinsi Jawa Timur Tanggal 8 April 1971 Nomor : I /

Halaman 14 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agr / 26 / XI / HM / 01.G / 71 Nomor Urut 1, berukuran seluas \pm 5.800 m² ;

Didalam Perjanjian tersebut jual beli tersebut dilakukan seharga Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah). Tetapi pada kenyataannya Saudara ANTON SUWITO WIBISONO menyatakan bahwa jual beli tanah tersebut dengan harga total pembayaran Rp. 506.900.000,- (lima ratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah), (sesuai kwitansi pembayaran) dengan rincian harga tanah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sedangkan sisanya merupakan pajak penjual. Pembayaran tanah senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut terdiri dari uang muka (DP) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) serta pembayaran melalui BG Bank CIMB Niaga No. AAJ 401757 Tanggal 12 April 2012 senilai Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan BG Bank CIMB Niaga No. AAJ 401758 Tanggal 12 April 2012 senilai Rp. 338.000.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dari Saudara ANTON SUWITO WIBISONO, dengan tanda bukti pembayaran berupa 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu) diterima dari ANTON SUWITO WIBISONO sebesar Rp. 506.900.000,- (lima ratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah di Desa Popoh seluas 1370 m² dengan harga Rp. 370.000,- / m² (pelunasan) yang ditandatangani oleh Saudara Dra. YAYUK UTAMININGSIH ;

- Pada Tanggal 13 Mei 2012 Terdakwa ZAINAL ABIDIN (saat itu menjabat sebagai Kades Popoh) mengundang 36 (tiga puluh enam) pegogol untuk melakukan musyawarah terkait tanah yang dihibahkan untuk pembangunan SDN Popoh. Dalam musyawarah tersebut juga dihadiri oleh Perangkat Desa, dan dihadiri juga oleh anak – anak dari Saudara BURHAM sebagai Ahli Waris gogol yaitu Saudara Dra. YAYUK UTAMININGSIH, Saudara MUSTOFA, Saudara NUR CHOLIL dan juga Saudara DASUKI. Dalam rapat tersebut Terdakwa ZAINAL ABIDIN menyampaikan bahwa tanah yang digunakan untuk pembangunan SDN, Perumahan Guru, dan Lapangan tersebut adalah tanah milik para gogol, karena TKD sudah ditukar guling oleh tanah gogol disebelah Timurnya. Dari pertemuan tersebut

Halaman 15 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihasilkan musyawarah yang dituangkan dalam **Berita Acara Musyawarah Desa Tentang Hibah tanah Tanggal 13 Mei 2012** yang intinya para gogol menghibahkan tanahnya untuk keperluan tersebut di atas seluas 4.270 m². Sekaligus disampaikan bahwa sisa tanah yang tidak dipergunakan untuk Sekolah Dasar yang sebagian sudah dibeli oleh Saudara BURHAM, bagi para gogol atau ahli warisnya yang masih belum menerima uang penjualan tanah atau masih belum menjual tanahnya agar segera menyelesaikan urusannya dengan Saudara Dra. YAYUK UTAMININGSIH ;

- Dari pertemuan tersebut dibuatkan **Berita Acara Musyawarah Desa Tentang Hibah Tanah pada tanggal 13 Mei 2012** bertempat di Desa Popoh yang

ditanda tangani oleh 36 (tiga puluh enam) waris gogol yaitu :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. DASUKI | 20 SUPARLI |
| 2. KUSWANTO | 21 MARGO UTOMO |
| 3. Hj. UMI SYAROFAH | 22 ISKANDAR |
| 4. SUEB | 23 SUMPONO |
| 5. SODIKIN | 24 SULISTYO |
| 6. NUR ALI | 25 ABD. FAKIH |
| 7. SUKISTİYONO | 26 BARI |
| 8. MUSLIK | 27 SUTIKNO |
| 9. NURIADI | 28 WAHYONO |
| 10. BAJURI | 29 MALIK |
| 11. YATENO | 30 SUPARMO |
| 12. ANGKAT | 31 TUMIRAH |
| 13. NURI | 32 CHOIRIL ANAM |
| 14. SUHEWANTORO | 33 UTOMO |
| 15. PURNADI | 34 SAPRAWI |
| 16. SUDIYO | 35 SIHAB |

Halaman 16 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. PARNOH 36 BAIMAH
18. PADI
19. MUKASIM / Ny. SUWARTI

- Dan ditandatangani Kepala Desa Popoh Terdakwa ZAINAL ABIDIN selaku Penerima Hibah, dengan saksi – saksi M. RIYANTO (BPD), SUGIONO S.Pd (LPMD), CHOIRIL ANAM (Karang Taruna), NURCHOLIL (Sekdes), SUGIONO (RT. 001), UMIRO (RT. 004), SETYO BUDI (BPD) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa ZAINAL ABIDIN tersebut merupakan peralihan hak kepemilikan TKD kepada pihak lain, dalam hal ini kepada para gogol atau ahli warisnya, yang dilakukan tanpa melalui prosedur dan tanpa ijin tertulis pejabat yang berwenang, dalam hal ini Bupati Sidoarjo. **Selain itu perbuatan Terdakwa ZAINAL ABIDIN juga bertentangan dengan Surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Popoh Saudara NOERHADI, No. 39 / 404.735.02 / VI / 94 Tanggal 14 Juni 1994 Tentang Penyerahan Tanah Kas Desa yang terletak di Dusun Japanan seluas ± 1 Ha telah diserahkan seluruhnya untuk kebutuhan SD Popoh dan untuk kebutuhan sekolah ;**
- Sebelum dilakukan rapat musyawarah tersebut, para gogol dan ahli warisnya dikoordinir oleh Saudara DASUKI telah melakukan pengukuran ulang terhadap lahan yang digunakan untuk Sarana Sekolah Dasar Negeri Popoh dan perumahan guru, dan mendapati bahwa luas TKD tersebut berkurang menjadi 9.703 m² karena sebagian digunakan untuk Jalan Desa dan Jalan Raya Popoh dan tanah yang digunakan untuk Sekolah adalah seluas 4.250 m² ;
- Setelah pertemuan tersebut Saudara DASUKI mendapat perintah dari Saudara Dra. YAYUK UTAMININGSIH untuk melakukan proses pengukuran ulang dan melaporkan kepada Saudara Dra. YAYUK UTAMININGSIH tentang hasil pengukuran bahwa tanah milik para gogol seharusnya masing – masing 113 m² sehingga Saudara Dra. YAYUK UTAMININGSIH memerintahkan Saudara DASUKI dan menyerahkan uang pada Saudara DASUKI untuk membayarkan uang sesuai dengan penghitungannya kepada para gogol / ahli warisnya, dan Saudara Dra. YAYUK UTAMININGSIH jika

Halaman 17 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditotal dengan pembayaran yang telah dilakukan oleh Saudara Burhan
maka menghasilkan perincian sebagai berikut :

No.	NAMA	LUAS TANAH	TELAH TERIMA DARI			
			TANGGAL	YAYUK	TANGGAL	BURHAN
1.	SUWARNO / JONA		01-Dec-12	3.000.000,-		
			15-Feb-15	1.000.000,-		
			29-Jul-15	8.500.000,-		
2.	TAIB / MBOK MAT	75 m ²				
	YULI / SUTIYAH					
	- HARI YULIANTO		31-Jul-15	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
						1.750.000,-
	- SUTIYAH					3.500.000,-
	- YULI, RINI, TINUK					5.250.000,-
3.	DULKHAMID / SUPRAYITNO	38 m ²				
	- SUPRAYITNO		21-Jul-10	3.500.000,-		
	- BU DIHARJO		27-Apr-12	2.000.000,-		
	- ABDUL KHAMID				15-Mei-11	5.000.000,-
4.	SANTOSO / NGARJO	75 m ²	19-Feb-12	1.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
			16-Feb-13	1.000.000,-		
			18-Mei-13	2.500.000,-		
5.	SUKEMI / SULIS	75 m ²	05-Ags-13	4.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
6.	SUBARI	75 m ²	03-Mei-13	2.200.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
7.	JURU SLAMET / HERI	75 m ²	12-Apr-12	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
8.	DERMO / ANGKAT	75 m ²	25-Apr-12	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
9.	KASROH / PARNO	75 m ²	25-Apr-12	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
10.	GEPUR / PURNADI	75 m ²	Des-12	1.200.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
11.	YATNO / KODIM	75 m ²	24-Okt-13	2.600.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
12.	MUARAH	75 m ²	09-Mei-12	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
13.	WAHYIONOH / MBOK PIAH					

Halaman 18 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- WAHYIO NOH		24-Sep-11	7.500.000,-		
	- NURJI, WATI, SAUDAH		12-Apr-12	1.000.000,-		
	- SUKIAMAN		12-Mei-12	1.500.000,-		
14.	MBOK TARI / KODERI	78 m ²				
	- SUMPONO		13-Apr-12	500.000,-	30-Jul-10	1.750.000,-
	- KODERI		13-Mei-12	750.000,-	02-Sep-11	1.750.000,-
	- SALIPAH		12-Apr-12	500.000,-		1.750.000,-
15.	MARNIS	75 m ²	09-Apr-12	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
16.	SUNARSEH	75 m ²	21-Apr-13	2.500.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
17.	SUPRAPTO / SUBI	75 m ²	09-Apr-12	2.500.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
18.	MUINAH / DASUKI	75 m ²	14-Apr-12	2.500.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
19.	MUSELIK / SAERI	75 m ²	10-Apr-12	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
20.	MBAK MAT / RUS					
	- SUNTI, SUJAT, SULIK, PARMO		26-Nov-12	6.000.000,-		
21.	ISKAK / H. SUWARDI	75 m ²	13-Apr-12	5.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
22.	MINTO / MALIK	75 m ²	25-Apr-12	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
23.	TUMIRAH		09-Apr-12	2.000.000,-		
24.	BISRI	75 m ²	09-Apr-12	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
25.	KUSMAN	75 m ²	09-Apr-12	2.000.000,-	24-Dec-09	2.000.000,-
					08-Feb-09	7.000.000,-
26.	SARPAI	75 m ²	28-Apr-12	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
27.	BOIMAN / PONISI	75 m ²	28-Apr-12	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
28.	SUMARTO / BAJURI	75 m ²	10-Apr-12	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
29.	MUKASIM / SENI	75 m ²	24-Mei-12	4.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
30.	MBOK SEMU / PADI	75 m ²				
	- SUPADI		10-Apr-12	1.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
	- JAMAIYAH		12-Apr-12	500.000,-		
	- SUPRIYADI		10-Apr-12	500.000,-		
31.	KOJIN	113 m ²	18-Apr-13	10.000.000,-		
32.	MBOK	113 m ²	18-Apr-13	10.000.000,-		

Halaman 19 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	MINSRI				
TOTAL			114.750.000,-		190.750.000,-

Selain melakukan pembayaran seperti dalam perincian tersebut, Saudara Dra. YAYUK UTAMININGSIH juga melakukan pembelian tanah sendiri secara langsung kepada para gogol / ahli warisnya dengan mengadakan pembayaran tersendiri pada para ahli waris gogol yang belum dibeli oleh Saudara burham dengan dibuatkan Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah Ex. gogolan kepada beberapa orang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah Ex Gogolan pada Tanggal 07 Maret 2013 dari MARGO UTOMO selaku Penjual (pihak pertama) kepada Saudara Dra. YAYUK UTAMININGSIH selaku Pembeli (Pihak Kedua) tanah gogol milik Saudara JOGO WINOTO dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
2. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah Ex Gogolan pada Tanggal 07 Maret 2013 dari MARGO UTOMO selaku Penjual (pihak pertama) kepada Saudara Dra. YAYUK UTAMININGSIH selaku Pembeli (Pihak Kedua) tanah gogol milik Saudara SUWITO dengan harga Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) ;
3. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah Ex Gogolan pada Tanggal 18 April 2013 dari Kojin selaku Penjual (pihak pertama) kepada Saudara Dra. YAYUK UTAMININGSIH selaku Pembeli (Pihak Kedua) tanah gogol milik Saudara MINSRI dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
4. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah Ex Gogolan pada Tanggal 20 Mei 2013 dari SULISTYO, CS selaku Penjual (pihak pertama) kepada Saudara Dra. YAYUK UTAMININGSIH selaku Pembeli (Pihak Kedua) tanah gogol milik Saudara MADARI JOGOWINOTO dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
5. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah Ex Gogolan pada Tanggal 20 Mei 2013 dari ABD. FAKIH, CS selaku Penjual (pihak pertama) kepada Saudara Dra. YAYUK UTAMININGSIH selaku Pembeli (Pihak Kedua) tanah gogol milik Saudara RANDIM dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Halaman 20 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Jual Beli tersebut menerangkan bahwa Saudara Dra. YAYUK UTAMININGSIH membeli tanah sawah bekas gogol kepada Pihak pertama, yaitu tanah sawah yang terletak di Dusun Japanan Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, yang tersebut pada Surat Keputusan Gubernur Tanggal 08 April 1971 Nomor : I / Agr / 26 / XI / HM / 01.G / 71 pada Blok Randu, dengan luas $\pm 113 \text{ m}^2$ masing – masing ditanda tangani oleh pihak pewaris gogol sebagai penjual dan Saudara Dra. YAYUK UTAMININGSIH selaku Pembeli, serta ditanda tangani oleh para saksi Saudara NURCHOLIL, Saudara SIHAB, Saudara MISDI, Saudara TITIK SUTARTININGSIH sebagai Perangkat Desa dan mengetahui oleh Terdakwa ZAINAL ABIDIN selaku Kepala Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.

- Dari keseluruhan tanah yang telah dijual oleh Saudara BURHAM dan Saudara Dra. YAYUK UTAMININGSIH tersebut total penjualan senilai Rp. 723.000.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta rupiah), masing – masing penjualan menggunakan alas hak SK Gubernur KDH Propinsi Jawa Timur Tanggal 8 April 1971, Nomor : I / Agr / 26 / XI / HM / 01.G / 71 Nomor Urut 1, berukuran seluas 5.800 m^2 atas nama Saudara BURHAM. Tetapi obyek tanah yang dikuasai oleh masing – masing pihak pembeli merupakan Tanah Kas Desa atau tanah ganjaran yang tidak termasuk dalam SK Gubernur dimaksud ;
- Tanah seluas 5.800 m^2 yang dimaksud dalam SK Gubernur KDH Propinsi Jawa Timur Tanggal 8 April 1971, nomor : I / Agr / 26 / XI / HM / 01.G / 71 Nomor urut 1 milik Saudara BURHAM tersebut, yang terletak di 4 (empat) bidang tercatat telah terjual antara lain yaitu :

1. Seluas 2.160 m^2 yang terletak di Blok Randu telah di jual kepada CV. ANTARIKSA RATTAN sebagaimana tertuang dalam Keputusan Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Nomor 02 Tahun 1988 Tentang Pemindahan Sebagian Tanah Ganjaran Desa Untuk Pembangunan Pabrik Rotan oleh CV. ANTARIKSA RATTAN, dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 61 Tahun 1989 tentang Pengesahan Keputusan Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Nomor

Halaman 21 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02 Tahun 1988 Tentang Pemindahan Sebagian Tanah Ganjaran Desa
Untuk Pembangunan Pabrik Rotan oleh CV. ANTARIKSA RATTAN ;

2. Seluas 1.840 m² di Blok Randu telah dijual kepada Pusat KUD Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan permohonan hak guna bangunan oleh Pusat Koperasi Unit Desa Daerah Tingkat I Jawa Timur kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 8 September 2015, dan dengan lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : I / Agr / 26 / XI / HM / 01.G / 71 Tanggal 8 April 1971 yang ditandatangani oleh Pds. Kepala Agraria Daerah Kabupaten Sidoarjo Saudara SOEKARDI, yang kutipannya disampaikan kepada Saudara BURHAM didalamnya terlampir dokumen – dokumen antara lain :

- Photo copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : I / Agr / 26 / XI / HM / 01.G / 71 Tanggal 8 April 1971, ada 3 (tiga) bidang yaitu masing – masing atas nama :
Saudara Burham : luas 1840 m²
Saudara Lasimah : luas 1840 m²
Saudara Sekah : luas 1840 m²
- Photo copy Akta Jual Beli Nomor : 44 / XII / 1982 tanggal tidak tercatat, yang dibuat dihadapan Camat Wonoayu Saudara ASEAN selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pihak Pertama selaku Penjual adalah Pemegang SK Gubernur tersebut, dan Pihak Kedua selaku Pembeli adalah General Manager Pusat Koperasi Unit Desa Daerah Tingkat I Jawa Timur Saudara Drs. HARNOWO bertindak untuk dan atas nama PUSKUD Jatim ;
- Surat Pernyataan untuk melepaskan hak atas tanah ak milik bekas gogolan Nomor : PH.01 / WNY / III / 88 Tanggal 26 Maret 1988, dengan Pihak Pertama : BURHAM (Pemegang Hak Gogol) melepaskan kepada PUSKUD Jatim ;

- Bahwa dari permohonan tersebut telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur Nomor : 8 / HGB / BPN – 35.15 / 2016 Tanggal 20 Januari 2016 Tentang Pemberian

Halaman 22 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Guna Bangunan atas nama Pusat Koperasi Unit Desa daerah Tingkat I Jawa Timur dengan nama singkat PUSKUD JATIM berkedudukan di Surabaya atas sebidang tanah seluas 5.070 M², terletak di jalan Popoh Barat Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Atas dasar Surat Keputusan tersebut maka PUSKUD Jatim telah mendaftarkan untuk mendapatkan Sertifikat Hak Guna Bangunan dan telah terbit Sertifikat HGB Nomor : 447 atas nama PUSKUD ;

- Bahwa atas permohonan PUSKUD tersebut untuk lokasi tanahnya adalah merujuk kepada Peta Bidang Tanah Tanggal 23 Pebruari 2015 Nomor : 498 / 2015 dan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 590 / 50 / 404.7.9.02 / 2015 Tanggal 23 Nopember 2015 yang dibuat oleh Kepala Desa Popoh Saudara Dra. Hj. RETNO DUMILAH, dengan menyebutkan batas – batas tanahnya yaitu : Sebelah Utara : PT. SKYLINE, Sebelah Timur : PT. SKYLINE, Sebelah Selatan : tanah Hak Milik Saudara JUKIM, Sebelah Barat : Jalan Raya Desa Popoh dengan menyebutkan luas masing – masing dari pemilik hak gogol 1.840 m², sehingga total luas adalah 5.520 m². Tetapi hasil pengukuran adalah 5.070 m². dan salah satu bidangnya adalah milik Saudara BURHAM ;
- Bahwa dari data tersebut telah menunjukkan bahwa tanah gogol yang dimiliki oleh Saudara BURHAM sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : I / Agr / 26 / XI / HM / 01.G / 71 Tanggal 8 April 1971 seluas 5.800 m² sudah berkurang seluas 4000 m² = (2.160 m² dan 1.840 m²), dan tersisa 1.800 m² yang terletak di :
Blok Retjo (Reco) : 850 m²
Blok Juwet (Kidul omah) : 950 m²
Dan tidak mempunyai tanah lagi Blok Randu
- Bahwa dari uraian tersebut telah nyata bahwa sejak semula Saudara BURHAM SASTRO DIMULYO (Alm) dan Saudara Dra. YAYUK UTAMININGSIH telah memiliki niat untuk menguasai sisa TKD Popoh Kecamatan Wonoayu yang digunakan untuk bangunan Sekolah Dasar, Perumahan Guru, dan

Halaman 23 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lapangan serta menjual tanah dimaksud dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, dengan cara melakukan jual beli tanah menggunakan alas hak Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I

Jawa Timur Nomor : I / Agr / 26 / XI / HM / 01.G / 71 Tanggal 8

April 1971 tersebut. Perbuatan tersebut terjadi akibat dari dukungan Terdakwa ZAINAL ABIDIN sebagai Kepala Desa Popoh waktu itu, yang ikut serta telah melakukan tindakan pengalihan hak kepemilikan TKD Popoh kepada para gogol atau ahli warisnya dan juga kepada pihak lain dengan tidak sesuai prosedur dan tanpa ijin tertulis dari Bupati Sidoarjo ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2011

Tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa di Kabupaten Sidoarjo disebutkan bahwa Tanah Desa adalah barang milik Desa berupa tanah kas desa atau tanah bengkok, tanah kuburan, tanah titisara, tanah tangkis dan tanah desa lainnya sesuai istilah masyarakat setempat yang hasilnya dipergunakan untuk keperluan Desa, sesuai dengan penjelasan Pasal 1 angka 14 yang dimaksud dengan tanah desa lainnya adalah tanah schoolpond, tanah cuwilan, tanah cawisan, tanah jogodeso, tanah bondodeso dan sebagainya ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa ZAINAL ABIDIN bersama – sama dengan Saudara BURHAM (Alm) dan Saudara Dra. YAYUK UTAMININGSIH tersebut telah melanggar ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa :

- Pasal 6 : “Kekayaan desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa” ;
- Pasal 1 angka 8 : “Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian” ;

Halaman 24 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 15 ayat (1) : “Kekayaan desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali untuk kepentingan umum” ;
- Pasal 15 ayat (4) bahwa “Pelepasan hak kepemilikan Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa” ;
- Pasal 15 ayat (5) bahwa “Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditertibkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati / Walikota dan Gubernur” ;
- Dimana berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang – undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum : “Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, Negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat” ;
- b. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor : 54 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa Di Kabupaten Sidoarjo :
 - Pasal 1 angka 14 : “Tanah desa adalah barang milik Desa berupa tanah kas desa atau tanah bengkok, tanah kuburan, tanah titisara, tanah tangkis, dan tanah desa lainnya sesuai istilah masyarakat setempat yang hasilnya dipergunakan untuk keperluan Desa” ;

Pada Penjelasan Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tanah desa lainnya adalah tanah schollpond, tanah cuwilan, tanah cawisan, tanah jogo desa, tanah bondho desa dan sebagainya.
 - Pasal 6 ayat (1) : “Kepala Desa adalah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan desa dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan kekayaan Desa” ;
- Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara sejumlah Rp. 563.000.000,00 (lima ratus enam puluh tiga juta) sebagaimana penghitungan nilai kerugian negara yang telah dilakukan oleh Auditor dari Inspektorat Kabupaten Sidoarjo dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan

Halaman 25 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerugian Negara Terhadap Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Atas Penjualan Tanah Kas Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo ;

- Kerugian Negara tersebut disebabkan penjualan Tanah Kas Desa Popoh Kecamatan Wonoayu oleh Saudara BURHAM SASTRO DIMULYO (Alm) dan Saudara Dra. YAYUK UTAMININGSIH dengan didukung oleh Terdakwa ZAINAL ABIDIN (Mantan Kades Popoh) yaitu senilai Rp. 563.000.000,- (lima ratus enam puluh tiga juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang – undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ZAINAL ABIDIN selaku Mantan Kepala Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo yang menjabat pada Tahun 2007 sampai dengan Tahun 2013 bersama – sama dengan Almarhum Saudara BURHAN ALIAS BURHAM SASTRO DIMULYO dan Saudara Dra. YAYUK UTAMININGSIH (penuntutannya dilakukan secara terpisah) pada Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2015, atau pada waktu – waktu tertentu antara Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2015, atau setidaknya – tidaknya dalam kurun waktu antara Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2015, bertempat di Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang berdasarkan Pasal 35 ayat (2) Undang – undang Nomor 46 Tahun 2009, masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan**

Halaman 26 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ZAINAL ABIDIN menjabat sebagai Kepala Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor : 141 / 142.Ds / 404.1.1.1 / 2007 Tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Kepala Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tanggal 16 Juli 2007 ;
- Bahwa Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo mempunyai Tanah Kas Desa (TKD) yang diantaranya terletak di sebelah selatan sungai Bader disebut Blok Randu Dusun Japanan RT. 003 RW. 001 Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo merupakan Tanah Kas Desa seluas 1,200 Ha atau 12.000 m² yang merupakan tanah ganjaran bagi Jabatan Lurah / Kepala Desa, Carik / Sekretaris Desa dan Modin / Kaur. Kesejahteraan Rakyat yang masing – masing tercatat didalam dokumen milik Desa Popoh berupa Buku B (Bothekan) Desa Popoh No. 44 Tanggal 20 April 1965, buku Kretek Desa Popoh Tahun 1928 dan Buku Letter C Desa Popoh No. 44 / 2 yaitu sebagai berikut :
 - Ganjaran Lurah Kepala Desa : 0,410 Ha atau 4.100 m² terletak (sh 80) pada persil no.80 (a.n. Boerhan).
 - Ganjaran Carik / Sekretaris : 0,560 Ha atau 5.600 m² terletak Desa (sl 79). pada persil no.79 (a.n. Wirodjojo)
 - Ganjaran Modin / Kaur Kesra (sl : 0,230 Ha atau 2.300 m² terletak pada persil no.78 (a.n. Edris dan Kaselan).
- Pada sekitar Tahun 1965 ketika Kepala Desa Popoh dijabat oleh Saudara BURHAM (Alm) sebagian dari Tanah Kas Desa tersebut dipergunakan untuk fasilitas pendidikan bagi warga masyarakat setempat yaitu untuk Sekolah Dasar, Perumahan Guru dan Lapangan Olahraga. Sedangkan sebagian sisanya berupa lapangan rumput terbuka ;
- Bahwa dibelakang (disebelah Timur) dari lokasi Tanah Kas Desa di Blok Randu tersebut terdapat tanah atau sawah milik para gogol sebanyak 43 (empat puluh tiga) orang ;

Halaman 27 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan keadaan karena Tanah Kas Desa seluas 1,200 Ha atau 12.000 m² yang sebelumnya merupakan tanah ganjaran bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Kaur. Kesra tersebut dipergunakan untuk fasilitas Pendidikan, maka tanah ganjaran tersebut diambilkan dari sebagian (mencuil) tanah gogol yang ada disebelah timurnya dicuil dan dipakai menjadi tanah ganjaran dengan luas yang sama sesuai luas semula yaitu dari para gogol masing – masing diambilkan seluas 280 m² sehingga keseluruhan luasnya tanah ganjaran dari tanah cuilan adalah 43 X 280 m² jumlahnya 12.000 m² ;
- Sisa tanah gogol yang telah dicuil kemudian dibagi untuk 43 (empat puluh tiga) gogol, masing – masing mendapat bagian seluas 0,216 Ha atau 2160m² ;
- Bahwa selanjutnya pada Tahun 1971, ketika masa jabatan Kepala desa di pegang oleh Saudara BURHAM (Alm) tanah gogol tersebut ditetapkan menjadi hak milik gogol melalui Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor : No. 1 / Agr / 26 / XI / HM / 01.G / 71 Tanggal 8 April 1971 Tentang Pemberian Hak Milik atas Tanah Hak Pakai Bekas Hak Gogolan tidak tetap bagi 43 (empat puluh tiga) gogol dan setiap masing – masing gogol mendapat tanah sawah seluas 0,580 Ha atau 5.800m² yang terdiri dari 4 (empat) bidang, yaitu masing – masing terletak di :
 - Blok Retjo (Reco) Seluas 0,270 Ha, yang terdiri dari 2 (dua) bidang yaitu masing – masing luas 0,185 Ha dan 0,085 Ha.
 - Blok Randu Seluas 0,216 Ha (2.160 m²).
 - Blok Juwet (blok Kidul Omah) seluas 0,095 Ha.
- Bahwa Desa Popoh juga mempunyai Tanah Kas Desa di Dusun Japanan yang terletak di Blok Retjo (Reco) seluas 13.000 m² yang juga merupakan tanah ganjaran, dan pada masa jabatan Kades. NURCHOLIL pada Tahun 1988 telah terjadi tukar guling atau tukar menukar antara tanah ganjaran Desa Popoh yang terletak di Dusun Japanan Blok Retjo seluas 13.000 m² tersebut dengan tanah yang berasal dari 7 (tujuh) orang eks gogol (salah satu diantaranya adalah Saudara BURHAM) yang terletak di Blok Randu seluas 15.120 m² (7 X 2160m²), yang terletak di Blok Randu Dusun Japanan

Halaman 28 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Popoh. Pemindahan atau tukar guling tersebut berdasarkan Keputusan Desa Popoh Nomor 02 Tahun 1988 Tanggal 22 September 1988 Tentang Pemindahan Sebagian Tanah Ganjaran Desa untuk Pembangunan Pabrik Rotan oleh CV. ANTARIKSA RATTAN dan telah mendapat persetujuan Bupati, melalui Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor : 61 Tahun 1989 Tanggal 13 Pebruari 1989 Tentang Pengesahan Keputusan Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Nomor : 2 Tahun 1988 Tentang Pemindahan Sebagian Tanah Ganjaran Desa untuk Pembangunan Pabrik Rotan oleh CV. ANTARIKSA RATTAN. Tanah milik gogol yang dibeli oleh CV. ANTARIKSA RATTAN. Tanah gogol yang dibeli

oleh CV ANTARIKSA RATTAN dari 7 (tujuh) orang gogol tersebut adalah :

1. Saudara Burhan seluas	: 2.160 m ²
Saudara Lasimah seluas	: 2.160 m ²
Saudara Suprpto seluas	: 2.160 m ²
Saudara Sekah seluas	: 2.160 m ²
Saudara Nurcholil seluas	: 2.160 m ²
Saudara Hadi seluas	: 2.160 m ²
Saudara Mustopah seluas	: 2.160 m ²
Seluruhnya total adalah	: 15.120 m ²

- Tanah Kas Desa Popoh tersebut selain telah tercatat sebagai inventaris tanah aset Desa Popoh dan terdokumentasi dalam Buku B (Bothekan) Desa Popoh No. 44 Tanggal 20 April 1965, buku Kretek Desa Popoh Tahun 1928 dan Buku Letter C Desa Popoh No. 44 / 2 berupa Tanah Kas Desa atau Kelurahan, selanjutnya juga dimuat dalam Keputusan Kepala Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Nomor : 4 tahun 1992 Tanggal 12 Pebruari 1992 tentang Penetapan Tanah – tanah Kekayaan Desa yang ditandatangani oleh Saudara NURHADI Kepala Desa Popoh waktu itu, yang terbit berdasarkan instruksi Bupati Sidoarjo yang menginstruksikan agar masing – masing Desa melakukan inventarisasi terhadap aset Desa atau Tanah Kas Desa di Wilayah Sidoarjo ;
- Selanjutnya terhadap Tanah Kas Desa di Blok Randu yang telah dipergunakan untuk fasilitas pendidikan bagi warga masyarakat setempat tersebut tidak seluruhnya dimanfaatkan untuk gedung Sekolah Dasar, Perumahan Guru dan lapangan olah raga, sebagian sisanya berupa lapangan rumput dan tidak dimanfaatkan ;

Halaman 29 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada masa jabatan Terdakwa ZAINAL ABIDIN selaku Kepala Desa Popoh yaitu sekitar Tahun 2008, telah terjadi jual beli tanah yang merupakan bagian dari Tanah Kas Desa yang dipergunakan untuk sarana pendidikan tersebut. Hal tersebut terjadi karena Saudara BURHAM beranggapan bahwa sisa Tanah Kas Desa (TKD) yang tidak dimanfaatkan tersebut adalah milik para gogol, sebagai pengganti tanah gogol yang digunakan sebagai Ganjaran ;

Selanjutnya pada Tahun 2008 Saudara BURHAM melakukan pengukuran terhadap tanah yang dipergunakan untuk Sekolah Dasar Negeri Popoh dan mengukur sisa tanah yang tidak dimanfaatkan untuk sarana Sekolah, dan dibagi sejumlah 36 (tiga puluh enam) gogol dan menurut Saudara Burham masing – masing gogol mendapat bagian rata – rata 75 m². Selanjutnya mulai Tahun 2008 Saudara BURHAM melakukan pembelian tanah kepada 36 (tiga puluh enam) gogol dan / atau ahli warisnya yang dianggap sebagai pemilik sisa Tanah Kas Desa (TKD) yang digunakan untuk bangunan Sekolah Dasar, dengan cara mempengaruhi dan meyakinkan para gogol atau ahli warisnya bahwa tanah tersebut adalah hak nya para gogol karena berasal dari cuilan tanah gogol, dan mempengaruhi para gogol untuk menjual tanahnya kepadanya dan menawarkan sejumlah uang pada mereka. Namun demikian dari 36 (tiga puluh enam) gogol atau ahli warisnya tersebut tidak semuanya serta merta bisa menerima atau mau mengikuti kemauan Saudara Burham untuk menjual tanah tersebut padanya, ada sebagian yang masih berpikir panjang bahkan merasa khawatir atau takut menerima uang pembelian tanah dari Saudara BURHAM tersebut ;

Jual beli tanah yang merupakan Tanah Kas Desa tersebut antara Saudara BURHAM SASTRODIMULYO (Alm) dengan para gogol atau ahli warisnya yaitu sebagai berikut :

No.	NAMA	LUAS TANAH	TELAH TERIMA DARI			
			TANGGAL	YAYUK	TANGGAL	BURHAN
1.	SUWARNO / JONA		01-Des-12	3.000.000,-		
			15-Feb-15	1.000.000,-		
			29-Jul-15	8.500.000,-		
2.	TAIB / MBOK MAT	75 m ²				
	YULI /					

Halaman 30 dari 79 Perkara Nomor 87/IPID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SUTIYAH					
	- HARI YULIANTO		31-Jul-15	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
						1.750.000,-
	- SUTIYAH					3.500.000,-
	- YULI, RINI, TINUK					5.250.000,-
3.	DULKHAMID / SUPRAYITNO	38 m ²				
	- SUPRAYIT NO		21-Jul-10	3.500.000,-		
	- BU DIHARJO		27-Apr-12	2.000.000,-		
	- ABDUL KHAMID				15-Mei-11	5.000.000,-
4.	SANTOSO / NGARJO	75 m ²	19-Feb-12	1.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
			16-Feb-13	1.000.000,-		
			18-Mei-13	2.500.000,-		
5.	SUKEMI / SULIS	75 m ²	05-Ags-13	4.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
6.	SUBARI	75 m ²	03-Mei-13	2.200.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
7.	JURU SLAMET / HERI	75 m ²	12-Apr-12	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
8.	DERMO / ANGKAT	75 m ²	25-Apr-12	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
9.	KASROH / PARNO	75 m ²	25-Apr-12	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
10.	GEPUR / PURNADI	75 m ²	Des-12	1.200.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
11.	YATNO / KODIM	75 m ²	24-Okt-13	2.600.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
12.	MUARAH	75 m ²	09-Mei-12	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
13.	WAHYIONOH / MBOK PIAH					
	- WAHYIO NOH		24-Sep-11	7.500.000,-		
	- NURJI, WATI, SAUDAH		12-Apr-12	1.000.000,-		
	- SUKIAMAN		12-Mei-12	1.500.000,-		
14.	MBOK TARI / KODERI	78 m ²				
	- SUMPONNO		13-Apr-12	500.000,-	30-Jul-10	1.750.000,-
	- KODERI		13-Mei-12	750.000,-	02-Sep-11	1.750.000,-
	- SALIPAH		12-Apr-12	500.000,-		1.750.000,-

Halaman 31 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.	MARNIS	75 m ²	09-Apr-12	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
16.	SUNARSEH	75 m ²	21-Apr-13	2.500.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
17.	SUPRAPTO / SUBI	75 m ²	09-Apr-12	2.500.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
18.	MUINAH / DASUKI	75 m ²	14-Apr-12	2.500.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
19.	MUSELIK / SAERI	75 m ²	10-Apr-12	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
20.	MBAK MAT / RUS					
	- SUNTI, SUJAT, SULIK, PARMO		26-Nov-12	6.000.000,-		
21.	ISKAK / H. SUWARDI	75 m ²	13-Apr-12	5.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
22.	MINTO / MALIK	75 m ²	25-Apr-12	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
23.	TUMIRAH		09-Apr-12	2.000.000,-		
24.	BISRI	75 m ²	09-Apr-12	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
25.	KUSMAN	75 m ²	09-Apr-12	2.000.000,-	24-Dec-09	2.000.000,-
					08-Feb-09	7.000.000,-
26.	SARPAI	75 m ²	28-Apr-12	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
27.	BOIMAN / PONISI	75 m ²	28-Apr-12	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
28.	SUMARTO / BAJURI	75 m ²	10-Apr-12	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
29.	MUKASIM / SENI	75 m ²	24-Mei-12	4.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
30.	MBOK SEMUR / PADI	75 m ²				
	- SUPADI		10-Apr-12	1.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
	- JAMAIYAH		12-Apr-12	500.000,-		
	- SUPRIYADI		10-Apr-12	500.000,-		
31.	KOJIN	113 m ²	18-Apr-13	10.000.000,-		
32.	MBOK MINSRI	113 m ²	18-Apr-13	10.000.000,-		
TOTAL				114.750.000,-		190.750.000,-

- Pada awalnya para gogol atau ahli waris nya tidak ada keinginan atau niatan untuk melakukan jual beli tanah yang berlokasi di sebelah Utara Sekolah Dasar Popoh tersebut, tetapi Saudara BURHAM meyakinkan bahwa tanah tersebut adalah hak para gogol, dan proses pembayaran tanah tersebut adalah dengan cara Saudara Burham menyuruh Saudara DASUKI mendatangi rumah – rumah para gogol atau ahli warisnya dengan

Halaman 32 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa sejumlah uang dan menyuruh para gogol atau ahli warisnya menerima uang tersebut, yang akhirnya mereka terima. Tetapi sebagian para gogol tetap belum mau menerima uang tersebut dari Saudara BURHAM. Dan setelah Saudara BURHAM meninggal pada Tahun 2011, proses pembelian tanah tersebut dilanjutkan oleh Saudara Dra. YAYUK UTAMININGSIH (anak Saudara BURHAM). Pembelian tersebut dilakukan sampai dengan Tahun 2015, dan apabila dijumlahkan nilai pembelian yang telah dilakukan oleh Saudara BURHAM (Alm) Rp. 190.750.000,- (seratus sembilan puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan ditambah pembelian yang dilakukan oleh Saudara Dra. YAYUK UTAMININGSIH maka nilai total pembayaran seluruhnya sebesar Rp. 169.050.000,00 (seratus enam puluh sembilan juta lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa pada sekitar Tahun 2009 ketika dalam masa jabatan Terdakwa ZAINAL ABIDIN selaku Kepala Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, pada bulan Nopember Tahun 2009 Saudara BURHAM (Alm) bermaksud menjual sebagian dari tanah tersebut dan membawa Saudara RAHMAD SAMIAJI sebagai Calon Pembeli ke Kantor Desa bertemu dengan Terdakwa ZAINAL ABIDIN untuk membicarakan rencana penjualan tanah tersebut dan ZAINAL ABIDIN menyatakan bahwa terhadap tanah tersebut tidak ada masalah. Selanjutnya Saudara BURHAM menjual sebagian dari tanah tersebut kepada Saudara RAHMAD SAMIAJI, dan terjadi pengikatan jual beli di Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, SE., SH. atas sebidang tanah dengan luas 1.000 m2 yang terletak di Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, dengan batas – batas sebagai berikut :

- Utara	Sungai
Selatan	Tanah Pihak Pertama (Saudara BURHAM)
Timur	Tanah Kas Desa
Barat	Jalan Umum

- Penjualan tersebut di tuangkan dalam perikatan Jual beli Nomor.1 Tanggal 3 November 2009, Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, SE., SH. (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah) antara :
 - a) Tuan BURHAN, atau ditulis juga Haji BURHAM SASTRO DIMULYO, (Pihak

Halaman 33 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Pertama);

b) Tuan RAHMAD SAMIAJI (Pihak Kedua);

Dan dibuatkan Akta Nomor : 2 Tanggal 3 November 2009 yaitu Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, SE., SH (Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah) : Tuan BURHAN, atau ditulis juga Haji BURHAM SASTRO DIMULYO, dengan harga jual Rp. Rp. 100.000.000,- (seratus Juta rupiah) dengan dasar kepemilikan tanah berupa Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Timur No. 1 / Agr. / 26 / XI / HM / 01.G / 71 Tanggal 8 April 1971 dan merupakan bagian dari tanah dengan luas Tanah 5.800 m² ;

- Pada Tanggal 03 Agustus Tahun 2010 oleh Saudara BURHAN dan Saudara RAHMAD SAMIAJI, dilakukan pembatalan pengikatan jual beli yang dibuat oleh kedua pihak pada bulan Nopember 2009 tersebut dengan membuat Pembatalan Tanggal 3 Agustus 2010 Akta Nomor : 1 yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, SE., SH (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah) dan membuat pengikatan jual beli baru pada tanggal yang sama yaitu pada Tanggal 03 Agustus 2010 dengan para pihak yang sama dengan disetujui oleh SUJATMI selaku Isteri BURHAN dan Tuan FERRY FLYANDJONO, dengan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor. 2 Tanggal 03 Agustus 2010 yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, SE., SH (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah), antara :

a) Tuan BURHAN, atau ditulis juga Haji BURHAM SASTRO DIMULYO, (Pihak Pertama);

b) Tuan RAHMAD SAMIAJI (Pihak Kedua);

Untuk Tanah Seluas ± 1000 m² yang terletak di Desa Popoh Kecamatan

Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dengan batas – batas sebagai berikut :

Utara	Sungai
Selatan	Tanah Pihak Pertama (Saudara BURHAM)
Timur	Tanah Kas Desa
Barat	Jalan Umum

Dengan harga jual Rp. 100.000.000,- (seratus Juta rupiah) dan mengenai riwayat dari tanah yang menjadi objek pengikatan jual beli tersebut disebutkan merupakan tanah hak pakai bekas Hak Gogolan.

- Selain itu juga dibuatkan Kuasa dengan Akta Tertanggal 3 Agustus 2010 Nomor : 3 Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA

Halaman 34 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIDJAJA, SE., SH (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah) Antara Tuan Burhan, atau ditulis juga Haji BURHAM SASTRO DIMULYO (Pihak Pertama) dengan Tuan RAHMAD SAMIAJI (Pihak Kedua) sebagaimana tertuang dalam Pengikatan Jual Beli melalui Akta Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, SE., SH Tanggal 3 Agustus 2010 Nomor : 2, Saudara BURHAM SASTRO DIMULYO (Alm) menjual sebagian tanah seluas ± 1.000 m² kepada Saudara RAHMAD SAMIAJI, dengan batas – batas : Utara : Sungai; Selatan : Tanah Pihak Pertama; Timur : Tanah Kas Desa; dan Barat : Jalan Umum, seharga Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Pada Saudara RAHMAD SAMIAJI menyatakan bahwa tanah tersebut sebenarnya dibeli dengan harga Rp. 160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah). Harga yang dituangkan dalam Akta Notaris dimaksudkan untuk meringankan pajak. Diatas tanah tersebut kemudian oleh Saudara RAHMAD SAMIAJI didirikan sebuah bangunan tempat usaha pembuatan kapal dari fiber. **Kemudian pada Tanggal 04 Juni 2010 Terdakwa ZAINAL ABIDIN mengeluarkan Surat Keterangan Domisili Usaha untuk Saudara RAHMAD SAMIAJI, SE yang ditanda tangani oleh Saudara ZAINAL ABIDIN selaku Kepala Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan Surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Industri Peralatan dari Fiber dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.** Yang selanjutnya menjadi dasar terbitnya Surat Nomor : 591 / 3662 / 404.6.2 / 2010 Tanggal 20 September 2010 Tentang Persetujuan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Industri Peralatan dari Fiber yang ditanda tangani oleh Bupati Sidoarjo Drs. H. WIN HENDRARSO, M.Si ;

-
Bahwa pada sekitar pertengahan Tahun 2010, Saudara BURHAM (Alm) bersama Saudara SUWARDI (Alm) yang merupakan keponakan Saudara BURHAM pernah datang ke Balai Desa bersama dengan Saudara RAHMAD SAMIAJI, menemui Terdakwa ZAINAL ABIDIN untuk meminta bantuan melengkapi dokumen pengurusan pensertifikatan tanah antara lain Letter C dan Surat SK Gubernur Jawa Timur No. 1 / Agr. / 26 / XI / HM / 01.G / 71 Tanggal 8 April 1971 ;

Halaman 35 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya pada Tanggal 15 Juli 2010, Saudara BURHAM menjual lagi sebagian dari tanah yang telah dibelinya dari para gogol tersebut kepada Saudara AGUS SUPRIYONO dengan dibuatkan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor : 2 Tanggal 15 Juli 2010 antara :

- a) Tuan BURHAN atau ditulis Juga Haji BURHAN SASTRO DIMULYO, (Pihak Pertama) ;
- b) Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Kedua) ;

Dan juga dibuatkan Surat Kuasa untuk menjual dengan Kuasa Tanggal 15 Juli 2010 Nomor : 3 Turunan Kuasa : dari Tuan BURHAN atau ditulis juga Haji BURHAN SASTRO DIMULYO kepada Saudara AGUS SUPRIYONO ; Berdasarkan Akta Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, SE., SH, Tanggal 15 Juli 2010 Saudara BURHAM SASTRO DIMULYO (Alm) memberikan kuasa kepada Saudara AGUS SUPRIYONO untuk menjual atau dengan cara apapun juga melepas hak, baik kepada diri sendiri maupun kepada pihak lain, atas sebidang tanah seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ terletak pada persil di Desa Popoh Blok Randu, yang merupakan sebagian dari bidang tanah dengan alas hak SK Gubernur KDH Propinsi Jawa Timur Tanggal 8 April 1971, Nomor : I / Agr / 26 / XI / HM / 01.G / 71 Nomor urut 1, berukuran seluas $\pm 5.800 \text{ m}^2$ dengan batas – batas :

Utara	Tanah Bapak RAHMAD
Selatan	Sekolah Dasar
Timur	Tanah Kas Desa
Barat	Jalan

Dengan kesanggupan bahwa Saudara BURHAN akan menguruskan Permohonan Pengakuan Hak atas tanah tersebut sampai terbit Sertifikat Hak Miliknya. Pada kenyataannya janji tersebut tidak bisa dipenuhi sampai akhirnya Saudara BURHAM meninggal dunia Tahun 2011. Sehingga Saudara AGUS SUPRIYONO merasa khawatir terhadap tanah tersebut tidak bisa diuruskan surat kepemilikannya, akhirnya Saudara AGUS SUPRIYONO membatalkan Pembelian Tanah tersebut dan menemui Saudara Dra. YAYUK UTAMININGSIH (Anak Saudara BURHAM) untuk mengadakan Pembatalan Pembelian Tanah dan dibuatkan pembatalan jual

Halaman 36 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli dengan model dibuat seakan – akan Saudara AGUS SUPRIYONO menjual tanah yang membelinya dari Saudara BURHAM tersebut kepada Saudara Dra. YAYUK UTAMININGSIH, sebagaimana Akta Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, SE., SH Tanggal 31 Januari 2012, Nomor : 5, dibuatkan seolah – olah Saudara AGUS SUPRIYONO menjual sebidang tanah seluas $\pm 2.000 \text{ m}^2$ terletak pada persil di Desa Popoh Blok Randu dengan alas hak SK Gubernur KDH Propinsi Jawa Timur tanggal 8 April 1971, Nomor : I / Agr / 26 / XI / HM / 01.G / 71 Nomor urut 1, berukuran seluas $\pm 5.800 \text{ m}^2$ kepada Saudara Dra. YAYUK UTAMININGSIH dengan harga Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan obyek tanah yang sama dengan tanah yang dibeli dari Saudara BURHAM. Dan juga dibuatkan Surat Perjanjian yang terkait lainnya yaitu :

- Akta Tertanggal 24 Januari 2012 Nomor : 2 Turunan Perjanjian Jual Beli, antara pihak :
 - a) Tuan AGUS SUPRIYONO : qq. Tuan BURHAN, atau ditulis juga Haji BURHAN SASTRO DIMULYO, (Pihak Pertama) ;
 - b) Dra. Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua) ;
- Akta Tertanggal 24 Januari 2012 Nomor : 3 Turunan Kuasa : dari Tuan AGUS SUPRIYONO; qq. Tuan BURHAN, atau ditulis juga Haji BURHAN SASTRO DIMULYO ;
- Akta tertanggal 31 Januari 2012 Nomor : 4 Turunan Pembatalan:
 - a) Tuan AGUS SUPRIYONO : qq. Tuan BURHAN, atau ditulis juga Haji BURHAN SASTRO DIMULYO, (Pihak Pertama) ;
 - b) Dra. Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua) ;
- Akta Tertanggal 31 Januari 2012 Nomor : 5 Turunan Perjanjian Jual Beli :
 - a) Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Pertama);
 - b) Dra. Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua);
- Akta Tertanggal 31 Januari 2012 Nomor : 6 Turunan Perjanjian Jual Beli :
 - a) Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Pertama) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Dra. Nyoya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua) ;

- Setelah melakukan pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah dengan Saudara AGUS SUPRIYONO tersebut, maka Saudara Dra. YAYUK UTAMININGSIH telah mendapatkan dan menguasai tanah tersebut. Kemudian pada Tanggal 14 Pebruari 2012 Saudara Dra. YAYUK UTAMININGSIH menjual tanah tersebut kepada Saudara SLAMET UNTUNG IRREDENTA dengan dibuatkan Perjanjian Jual Beli melalui Akta Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, SE., SH Tanggal 14 Pebruari 2012, Nomor : 1 Saudara Dra. YAYUK UTAMININGSIH, menjual sebagian tanah tersebut yaitu seluas \pm 630 m² kepada Saudara SLAMET UNTUNG IRREDENTA, terletak pada persil di Desa Popoh Blok Randu yang merupakan bagian dari tanah dengan alas hak SK Gubernur KDH Propinsi Jawa Timur Tanggal 8 April 1971, Nomor : I / Agr / 26 / XI / HM / 01.G / 71 Nomor urut 1, berukuran seluas \pm 5.800 m² dengan batas – batas : Utara : Tanah Bapak RAHMAD; Selatan : Sekolah Dasar; Timur : Tanah Kas Desa; dan Barat : Jalan, dengan harga penjualan Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah). Selain itu juga dibuatkan Surat Kuasa Menjual yaitu dengan Akta 14 Februari 2012 Nomor : 2 Turunan Kuasa : Doktoronda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH Tanah Seluas \pm 630 m² berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli No. 1 Tanggal 14 Februari 2012, yang terletak di Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dengan batas – batas sebagai

berikut :

Utara
Selatan
Timur
Barat

Tanah Bapak RAHMAD
Tanah Kosong
Tanah Kas Desa
Jalan

- Selanjutnya dengan Perjanjian Jual Beli melalui Akta Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, SE., SH Tanggal 11 April 2012, Nomor : 3 Saudara Dra. YAYUK UTAMININGSIH juga menjual sebagian tanah tersebut yaitu seluas \pm 1.370 m² kepada Saudara ANTON SUWITO WIBISONO dengan obyek tanah yang merupakan bagian dari tanah dengan alas hak SK Gubernur KDH Propinsi Jawa Timur tanggal 8 April 1971, Nomor : I / Agr / 26 / XI / HM / 01.G / 71 Nomor Urut 1, berukuran seluas \pm 5.800 m² yang

Halaman 38 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dengan

batas – batas :

Utara
Selatan
Timur
Barat

Tanah Bapak RAHMAD
Sekolah Dasar
Tanah Kas Desa
Jalan

Dengan dibuatkan Perjanjian Jual Beli yaitu :

- Akta Tertanggal 11 April 2012 nomor : 3 Turunan Perjanjian Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, SE., SH (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah) antara : Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH, (Pihak Pertama) dan Tuan ANTON SUWITO WIBISONO (Pihak Kedua) ;
- Akta Tertanggal 11 April 2012 Nomor : 4 Turunan Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, SE., SH (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah) dari Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH, (Pihak Pertama) kepada Tuan ANTON SUWITO WIBISONO (Pihak Kedua) terletak pada persil di Desa Popoh Blok Randu dengan alas hak SK Gubernur KDH Propinsi Jawa Timur Tanggal 8 April 1971 Nomor : I / Agr / 26 / XI / HM / 01.G / 71 Nomor Urut 1, berukuran seluas $\pm 5.800 \text{ m}^2$;

Didalam Perjanjian tersebut jual beli tersebut dilakukan seharga Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah). Tetapi pada kenyataannya Saudara ANTON SUWITO WIBISONO menyatakan bahwa jual beli tanah tersebut dengan harga total pembayaran Rp. 506.900.000,- (lima ratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah), (sesuai kwitansi pembayaran) dengan rincian harga tanah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sedangkan sisanya merupakan pajak penjual. Pembayaran tanah senilai Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) tersebut terdiri dari uang muka (DP) sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) serta pembayaran melalui BG Bank CIMB Niaga No. AAJ 401757 Tanggal 12 April 2012 senilai Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dan BG Bank CIMB Niaga No. AAJ 401758 Tanggal 12 April 2012 senilai Rp. 338.000.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dari Saudara ANTON SUWITO WIBISONO, dengan tanda bukti pembayaran berupa

Halaman 39 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp. 6.000 (enam ribu) diterima dari ANTON SUWITO WIBISONO sebesar Rp. 506.900.000,- (lima ratus enam juta sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah di Desa Popoh seluas 1370 m2 dengan harga Rp. 370.000,- / m2 (pelunasan) yang ditandatangani oleh Saudara Dra. YAYUK UTAMININGSIH ;

- Pada Tanggal 13 Mei 2012 Terdakwa ZAINAL ABIDIN (saat itu menjabat sebagai Kades Popoh) mengundang 36 (tiga puluh enam) pegogol untuk melakukan musyawarah terkait tanah yang dihibahkan untuk pembangunan SDN Popoh. Dalam musyawarah tersebut juga dihadiri oleh Perangkat Desa, dan dihadiri juga oleh anak – anak dari Saudara BURHAM sebagai Ahli Waris gogol yaitu Saudara Dra. YAYUK UTAMININGSIH, Saudara MUSTOFA, Saudara NUR CHOLIL dan juga Saudara DASUKI.

Dalam rapat tersebut Terdakwa ZAINAL ABIDIN menyampaikan bahwa tanah yang digunakan untuk pembangunan SDN, Perumahan Guru, dan Lapangan tersebut adalah tanah milik para gogol, karena TKD sudah ditukar guling oleh tanah gogol disebelah Timurnya. Dari pertemuan tersebut dihasilkan musyawarah yang dituangkan dalam **Berita Acara Musyawarah Desa Tentang Hibah tanah Tanggal 13 Mei 2012** yang intinya para gogol menghibahkan tanahnya untuk keperluan tersebut di atas seluas 4.270 m².

Sekaligus disampaikan bahwa sisa tanah yang tidak dipergunakan untuk Sekolah Dasar yang sebagian sudah dibeli oleh Saudara BURHAM, bagi para gogol atau ahli warisnya yang masih belum menerima uang penjualan tanah atau masih belum menjual tanahnya agar segera menyelesaikan urusannya dengan Saudara Dra. YAYUK UTAMININGSIH ;

- Dari pertemuan tersebut dibuatkan **Berita Acara Musyawarah Desa**

Tentang Hibah Tanah pada tanggal 13 Mei 2012 bertempat di Desa

Popoh yang ditanda tangani oleh 36 (tiga puluh enam) waris gogol yaitu :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| 1. DASUKI | 20. SUPARLI |
| 2. KUSWANTO | 21. MARGO UTOMO |
| 3. Hj. UMI SYAROFAH | 22. ISKANDAR |
| 4. SUEB | 23. SUMPONO |

Halaman 40 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	SODIKIN	24	SULISTYO
6.	NUR ALI	25	ABD. FAKIH
7.	SUKISTİYONO	26	BARI
8.	MUSLIK	27	SUTIKNO
9.	NURIADI	28	WAHYONO
10.	BAJURI	29	MALIK
11.	YATENO	30	SUPARMO
12.	ANGKAT	31	TUMIRAH
13.	NURI	32	CHOIRIL ANAM
14.	SUHEWANTORO	33	UTOMO
15.	PURNADI	34	SAPRAWI
16.	SUDIYO	35	SIHAB
17.	PARNOH	36	BAIMAH
18.	PADI		
19.	MUKASIM / Ny. SUWARTI		

- Dan ditandatangani Kepala Desa Popoh Terdakwa ZAINAL ABIDIN selaku Penerima Hibah, dengan saksi – saksi M. RIYANTO (BPD), SUGIONO S.Pd (LPMD), CHOIRIL ANAM (Karang Taruna), NURCHOLIL (Sekdes), SUGIONO (RT. 001), UMIERTO (RT. 004), SETYO BUDI (BPD) ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa ZAINAL ABIDIN tersebut merupakan peralihan hak kepemilikan TKD kepada pihak lain, dalam hal ini kepada para gogol atau ahli warisnya, yang dilakukan tanpa melalui prosedur dan tanpa ijin tertulis pejabat yang berwenang, dalam hal ini Bupati Sidoarjo. **Selain itu perbuatan Terdakwa ZAINAL ABIDIN juga bertentangan dengan Surat keterangan yang dibuat oleh Kepala Desa Popoh Saudara NOERHADI, No. 39 / 404.735.02 / VI / 94 Tanggal 14 Juni 1994 Tentang Penyerahan Tanah Kas Desa yang terletak di Dusun Japanan seluas ± 1 Ha telah**

Halaman 41 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



diserahkan seluruhnya untuk kebutuhan SD Popoh dan untuk kebutuhan sekolah ;

- Sebelum dilakukan rapat musyawarah tersebut, para gogol dan ahli warisnya dikoordinir oleh Saudara DASUKI telah melakukan pengukuran ulang terhadap lahan yang digunakan untuk Sarana Sekolah Dasar Negeri Popoh dan perumahan guru, dan mendapati bahwa luas TKD tersebut berkurang menjadi 9.703 m² karena sebagian digunakan untuk Jalan Desa dan Jalan Raya Popoh dan tanah yang digunakan untuk Sekolah adalah seluas 4.250 m² ;
- Setelah pertemuan tersebut Saudara DASUKI mendapat perintah dari Saudara Dra. YAYUK UTAMININGSIH untuk melakukan proses pengukuran ulang dan melaporkan kepada Saudara Dra. YAYUK UTAMININGSIH tentang hasil pengukuran bahwa tanah milik para gogol seharusnya masing – masing 113 m² sehingga Saudara Dra. YAYUK UTAMININGSIH memerintahkan Saudara DASUKI dan menyerahkan uang pada Saudara DASUKI untuk membayarkan uang sesuai dengan penghitungannya kepada para gogol / ahli warisnya, dan Saudara Dra. YAYUK UTAMININGSIH jika ditotal dengan pembayaran yang telah dilakukan oleh Saudara Burhan maka menghasilkan perincian sebagai berikut :

No.	NAMA	LUAS TANAH	TELAH TERIMA DARI			
			TANGGAL	YAYUK	TANGGAL	BURHAN
1.	SUWARNO / JONA		01-Des-12	3.000.000,-		
			15-Feb-15	1.000.000,-		
			29-Jul-15	8.500.000,-		
2.	TAIB / MBOK MAT	75 m ²				
	YULI / SUTIAH					
	- HARI YULIANTO		31-Jul-15	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
						1.750.000,-
	- SUTIAH					3.500.000,-
	- YULI, RINI, TINUK					5.250.000,-
3.	DULKHAMID / SUPRAYITNO	38 m ²				
	- SUPRAYITNO		21-Jul-10	3.500.000,-		

Halaman 42 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- BU DIHARJO		27-Apr-12	2.000.000,-		
	- ABDUL KHAMID				15-Mei-11	5.000.000,-
4.	SANTOSO / NGARJO	75 m ²	19-Feb-12	1.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
			16-Feb-13	1.000.000,-		
			18-Mei-13	2.500.000,-		
5.	SUKEMI / SULIS	75 m ²	05-Ags-13	4.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
6.	SUBARI	75 m ²	03-Mei-13	2.200.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
7.	JURU SLAMET / HERI	75 m ²	12-Apr-12	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
8.	DERMO / ANGKAT	75 m ²	25-Apr-12	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
9.	KASROH / PARNO	75 m ²	25-Apr-12	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
10.	GEPUR / PURNADI	75 m ²	Des-12	1.200.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
11.	YATNO / KODIM	75 m ²	24-Okt-13	2.600.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
12.	MUARAH	75 m ²	09-Mei-12	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
13.	WAHYIONOH / MBOK PIAH					
	- WAHYIO NOH		24-Sep-11	7.500.000,-		
	- NURJI, WATI, SAUDAH		12-Apr-12	1.000.000,-		
	- SUKIAMAN		12-Mei-12	1.500.000,-		
14.	MBOK TARI / KODERI	78 m ²				
	- SUMPONO		13-Apr-12	500.000,-	30-Jul-10	1.750.000,-
	- KODERI		13-Mei-12	750.000,-	02-Sep-11	1.750.000,-
	- SALIPAH		12-Apr-12	500.000,-		1.750.000,-
15.	MARNIS	75 m ²	09-Apr-12	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
16.	SUNARSEH	75 m ²	21-Apr-13	2.500.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
17.	SUPRAPTO / SUBI	75 m ²	09-Apr-12	2.500.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
18.	MUINAH / DASUKI	75 m ²	14-Apr-12	2.500.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
19.	MUSELIK / SAERI	75 m ²	10-Apr-12	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
20.	MTAK MAT / RUS					
	- SUNTI, SUJAT, SULIK, PARMO		26-Nov-12	6.000.000,-		

Halaman 43 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.	ISKAK / H. SUWARDI	75 m ²	13-Apr-12	5.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
22.	MINTO / MALIK	75 m ²	25-Apr-12	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
23.	TUMIRAH		09-Apr-12	2.000.000,-		
24.	BISRI	75 m ²	09-Apr-12	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
25.	KUSMAN	75 m ²	09-Apr-12	2.000.000,-	24-Dec-09	2.000.000,-
26.	SARPAI	75 m ²	28-Apr-12	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
27.	BOIMAN / PONISI	75 m ²	28-Apr-12	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
28.	SUMARTO / BAJURI	75 m ²	10-Apr-12	2.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
29.	MUKASIM / SENI	75 m ²	24-Mei-12	4.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
30.	MBOK SEMU / PADI	75 m ²				
	- SUPADI		10-Apr-12	1.000.000,-	08-Feb-09	7.000.000,-
	- JAMAIIYAH		12-Apr-12	500.000,-		
	- SUPRIYADI		10-Apr-12	500.000,-		
31.	KOJIN	113 m ²	18-Apr-13	10.000.000,-		
32.	MBOK MINSRI	113 m ²	18-Apr-13	10.000.000,-		
TOTAL				114.750.000,-		190.750.000,-

Selain melakukan pembayaran seperti dalam perincian tersebut, Saudara Dra. YAYUK UTAMININGSIH juga melakukan pembelian tanah sendiri secara langsung kepada para gogol / ahli warisnya dengan mengadakan pembayaran tersendiri pada para ahli waris gogol yang belum dibeli oleh Saudara burham dengan dibuatkan Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah Ex. gogolan kepada beberapa orang diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah Ex Gogolan pada Tanggal 07 Maret 2013 dari MARGO UTOMO selaku Penjual (pihak pertama) kepada Saudara Dra. YAYUK UTAMININGSIH selaku Pembeli (Pihak Kedua) tanah gogol milik Saudara JOGO WINOTO dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
2. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah Ex Gogolan pada Tanggal 07 Maret 2013 dari MARGO UTOMO selaku Penjual (pihak pertama) kepada Saudara Dra. YAYUK UTAMININGSIH selaku Pembeli (Pihak Kedua) tanah gogol milik Saudara SUWITO dengan harga Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) ;

Halaman 44 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah Ex Gogolan pada Tanggal 18 April 2013 dari Kojin selaku Penjual (pihak pertama) kepada Saudara Dra. YAYUK UTAMININGSIH selaku Pembeli (Pihak Kedua) tanah gogol milik Saudara MINSRI dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
4. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah Ex Gogolan pada Tanggal 20 Mei 2013 dari SULISTYO, CS selaku Penjual (pihak pertama) kepada Saudara Dra. YAYUK UTAMININGSIH selaku Pembeli (Pihak Kedua) tanah gogol milik Saudara MADARI JOGOWINOTO dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ;
5. Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah Ex Gogolan pada Tanggal 20 Mei 2013 dari ABD. FAKIH, CS selaku Penjual (pihak pertama) kepada Saudara Dra. YAYUK UTAMININGSIH selaku Pembeli (Pihak Kedua) tanah gogol milik Saudara RANDIM dengan harga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;

Surat Perjanjian Jual Beli tersebut menerangkan bahwa Saudara Dra. YAYUK UTAMININGSIH membeli tanah sawah bekas gogol kepada Pihak pertama, yaitu tanah sawah yang terletak di Dusun Japanan Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo, yang tersebut pada Surat Keputusan Gubernur Tanggal 08 April 1971 Nomor : I / Agr / 26 / XI / HM / 01.G / 71 pada Blok Randu, dengan luas $\pm 113 \text{ m}^2$ masing – masing ditanda tangani oleh pihak pewaris gogol sebagai penjual dan Saudara Dra. YAYUK UTAMININGSIH selaku Pembeli, serta ditanda tangani oleh para saksi Saudara NURCHOLIL, Saudara SIHAB, Saudara MISDI, Saudara TITIK SUTARTININGSIH sebagai Perangkat Desa dan mengetahui oleh Terdakwa ZAINAL ABIDIN selaku Kepala Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo.
- Dari keseluruhan tanah yang telah dijual oleh Saudara BURHAM dan Saudara Dra. YAYUK UTAMININGSIH tersebut total penjualan senilai Rp. 723.000.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta rupiah), masing – masing penjualan menggunakan alas hak SK Gubernur KDH Propinsi Jawa Timur Tanggal 8 April 1971, Nomor : I / Agr / 26 / XI / HM / 01.G / 71 Nomor Urut 1,

Halaman 45 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran seluas 5.800 m² atas nama Saudara BURHAM. Tetapi obyek tanah yang dikuasai oleh masing – masing pihak pembeli merupakan Tanah Kas Desa atau tanah ganjaran yang tidak termasuk dalam SK Gubernur dimaksud ;

- Tanah seluas 5.800 m² yang dimaksud dalam SK Gubernur KDH Propinsi Jawa Timur Tanggal 8 April 1971, nomor : I / Agr / 26 / XI / HM / 01.G / 71 Nomor urut 1 milik Saudara BURHAM tersebut, yang terletak di 4 (empat) bidang tercatat telah terjual antara lain yaitu :

1. Seluas 2.160 m² yang terletak di Blok Randu telah di jual kepada CV. ANTARIKSA RATTAN sebagaimana tertuang dalam Keputusan Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Nomor 02 Tahun 1988 Tentang Pemindahan Sebagian Tanah Ganjaran Desa Untuk Pembangunan Pabrik Rotan oleh CV. ANTARIKSA RATTAN, dan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sidoarjo Nomor 61 Tahun 1989 tentang Pengesahan Keputusan Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Nomor 02 Tahun 1988 Tentang Pemindahan Sebagian Tanah Ganjaran Desa Untuk Pembangunan Pabrik Rotan oleh CV. ANTARIKSA RATTAN ;
2. Seluas 1.840 m² di Blok Randu telah dijual kepada Pusat KUD Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan permohonan hak guna bangunan oleh Pusat Koperasi Unit Desa Daerah Tingkat I Jawa Timur kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 8 September 2015, dan dengan lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : I / Agr / 26 / XI / HM / 01.G / 71 Tanggal 8 April 1971 yang ditandatangani oleh Pds. Kepala Agraria Daerah Kabupaten Sidoarjo Saudara SOEKARDI, yang kutipannya disampaikan kepada Saudara BURHAM didalamnya terlampir dokumen – dokumen antara lain :

→ Photo copy Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : I / Agr / 26 / XI / HM / 01.G / 71 Tanggal 8 April 1971, ada 3 (tiga) bidang yaitu masing – masing atas nama :
Saudara Burham : luas 1840 m²
Saudara Lasimah : luas 1840 m²

Halaman 46 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Sekah : luas 1840 m²

→ Photo copy Akta Jual Beli Nomor : 44 / XII / 1982 tanggal tidak tercatat, yang dibuat dihadapan Camat Wonoayu Saudara ASEAN selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah, Pihak Pertama selaku Penjual adalah Pemegang SK Gubernur tersebut, dan Pihak Kedua selaku Pembeli adalah General Manager Pusat Koperasi Unit Desa Daerah Tingkat I Jawa Timur Saudara Drs. HARNOWO bertindak untuk dan atas nama PUSKUD Jatim ;

→ Surat Pernyataan untuk melepaskan hak atas tanah ak milik bekas gogolan Nomor : PH.01 / WNY / III / 88 Tanggal 26 Maret 1988, dengan Pihak Pertama : BURHAM (Pemegang Hak Gogol) melepaskan kepada PUSKUD Jatim ;

- Bahwa dari permohonan tersebut telah diterbitkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Propinsi Jawa Timur Nomor : 8 / HGB / BPN – 35.15 / 2016 Tanggal 20 Januari 2016 Tentang Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama Pusat Koperasi Unit Desa daerah Tingkat I Jawa Timur dengan nama singkat PUSKUD JATIM berkedudukan di Surabaya atas sebidang tanah seluas 5.070 M², terletak di jalan Popoh Barat Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo. Atas dasar Surat Keputusan tersebut maka PUSKUD Jatim telah mendaftarkan untuk mendapatkan Sertifikat Hak Guna Bangunan dan telah terbit Sertifikat HGB Nomor : 447 atas nama PUSKUD ;
- Bahwa atas permohonan PUSKUD tersebut untuk lokasi tanahnya adalah merujuk kepada Peta Bidang Tanah Tanggal 23 Pebruari 2015 Nomor : 498 / 2015 dan Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor : 590 / 50 / 404.7.9.02 / 2015 Tanggal 23 Nopember 2015 yang dibuat oleh Kepala Desa Popoh Saudara Dra. Hj. RETNO DUMILAH, dengan menyebutkan batas – batas tanahnya yaitu : Sebelah Utara : PT. SKYLINE, Sebelah Timur : PT. SKYLINE, Sebelah Selatan : tanah Hak Milik Saudara JUKIM, Sebelah Barat : Jalan Raya Desa Popoh dengan menyebutkan luas masing – masing dari pemilik hak gogol 1.840 m², sehingga total luas

Halaman 47 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah 5.520 m². Tetapi hasil pengukuran adalah 5.070 m². dan salah satu bidangnya adalah milik Saudara BURHAM ;

- Bahwa dari data tersebut telah menunjukkan bahwa tanah gogol yang dimiliki oleh Saudara BURHAM sebagaimana tertera dalam Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : I / Agr / 26 / XI / HM / 01.G / 71 Tanggal 8 April 1971 seluas 5.800 m² sudah berkurang seluas 4000 m² = (2.160 m² dan 1.840 m²), dan tersisa 1.800 m² yang terletak di :

Blok Retjo (Reco) : 850 m²

Blok Juwet (Kidul omah) : 950 m²

Dan tidak mempunyai tanah lagi Blok Randu

- Bahwa dari uraian tersebut telah nyata bahwa sejak semula Saudara BURHAM SASTRO DIMULYO (Alm) dan Saudara Dra. YAYUK UTAMININGSIH telah memiliki niat untuk menguasai sisa TKD Popoh Kecamatan Wonoayu yang digunakan untuk bangunan Sekolah Dasar, Perumahan Guru, dan Lapangan serta menjual tanah dimaksud dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, dengan cara melakukan jual beli tanah menggunakan alas hak Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor : I / Agr / 26 / XI / HM / 01.G / 71 Tanggal 8 April 1971 tersebut. Perbuatan tersebut terjadi akibat dari dukungan Terdakwa ZAINAL ABIDIN sebagai Kepala Desa Popoh waktu itu, yang ikut serta telah melakukan tindakan pengalihan hak kepemilikan TKD Popoh kepada para gogol atau ahli warisnya dan juga kepada pihak lain dengan tidak sesuai prosedur dan tanpa ijin tertulis dari Bupati Sidoarjo ;

- Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2011 Tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa di Kabupaten Sidoarjo disebutkan bahwa Tanah Desa adalah barang milik Desa berupa tanah kas desa atau tanah bengkok, tanah kuburan, tanah titisara, tanah tangkis dan tanah desa lainnya sesuai istilah masyarakat setempat yang hasilnya dipergunakan untuk keperluan Desa, sesuai dengan penjelasan Pasal 1 angka 14 yang dimaksud dengan tanah desa lainnya adalah tanah

Halaman 48 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

schoolpond, tanah cuwilan, tanah cawisan, tanah jogodeso, tanah bondodeso dan sebagainya ;

- Bahwa perbuatan Terdakwa ZAINAL ABIDIN bersama – sama dengan Saudara BURHAM (Alm) dan Saudara Dra. YAYUK UTAMININGSIH tersebut telah melanggar ketentuan – ketentuan sebagai berikut :
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa :
 - Pasal 6 : “ Kekayaan desa dikelola oleh pemerintah desa dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat desa” ;
 - Pasal 1 angka 8 : “Pengelolaan adalah rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, penilaian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian” ;
 - Pasal 15 ayat (1) : “Kekayaan desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali untuk kepentingan umum” ;
 - Pasal 15 ayat (4) bahwa “Pelepasan hak kepemilikan Tanah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa” ;
 - Pasal 15 ayat (5) bahwa “Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat persetujuan BPD dan mendapat ijin tertulis dari Bupati / Walikota dan Gubernur” ;
 - Dimana berdasarkan Pasal 1 angka 6 Undang – undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum : “Kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, Negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar – besarnya untuk kemakmuran rakyat” ;
 - b. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 54 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Kekayaan Desa Di Kabupaten Sidoarjo :

Halaman 49 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 1 angka 14 : “Tanah desa adalah barang milik Desa berupa tanah kas desa atau tanah bengkok, tanah kuburan, tanah titisara, tanah tangkis, dan tanah desa lainnya sesuai istilah masyarakat setempat yang hasilnya dipergunakan untuk keperluan Desa” ;

Pada Penjelasan Pasal 1 angka 14 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan tanah desa lainnya adalah tanah schollpond, tanah cuwilan, tanah cawisan, tanah jogo desa, tanah bondho desa dan sebagainya.

- Pasal 6 ayat (1) : “Kepala Desa adalah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan kekayaan desa dan bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan pengelolaan kekayaan Desa” ;

Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian Negara sejumlah Rp.563.000.000,00 (lima ratus enam puluh tiga juta rupiah) sebagaimana perhitungan nilai kerugian negara yang telah dilakukan oleh auditor dari Inspektorat Kabupaten Sidoarjo dalam laporan hasil audit perhitungan kerugian Negara terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi atas penjualan tanah kas Desa Popoh, Kecamatan Wonoayu, Kabupaten Sidoarjo.

Kerugian Negara tersebut disebabkan penjual T.K.D. Popoh Kecamatan Wonoayu oleh sdr. Burhan Sastro Dimulyo (Alm) dan Yayuk Utaminingsih dengan didukung oleh sdr. Zaenal Abidin (mantan Kades Popoh) yaitu senilai Rp.563.000.000,00 (lima ratus enam puluh tiga juta rupiah) atau sekitar jumlah tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang – undang Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP ;

Telah membaca, **putusan Sela** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Tertanggal 9 Juni 2017 Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

Halaman 50 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan tidak diterima seluruhnya nota keberatan (eksepsi) Tim Penasihat Hukum Terdakwa ;
2. Menyatakan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Register perkara : PDS-01/O.5.30/Ft.1/02/2017 tanggal 28 Pebruari 2017 sudah cermat, lengkap dan jelas ;
3. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum agar sidang dilanjutkan berdasarkan Surat Dakwaan Register perkara Nomor : PDS-01/O.5.30/Ft.1/02/2017 tanggal 28 Pebruari 2017 ;
4. Menanggguhkan pembebanan biaya perkara sampai dengan putusan akhir ;
Telah membaca, **tuntutan** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo Nomor Perkara : PDS-01/Sidoa/Ft.1/02/2017 Tertanggal 29 Agustus 2017 yang menyatakan sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa ZAINAL ABIDIN secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama – sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke – 1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZAINAL ABIDIN berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. Dan membebani Terdakwa ZAINAL ABIDIN untuk membayar **Denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan.**
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3.1. Tanah seluas $\pm 2.800 \text{ m}^2$ yang diakui dan dikuasai oleh YAYUK UTAMININGSIH yang terletak di Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo ;
 - 3.2. Tanah seluas $\pm 1.000 \text{ m}^2$ berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 2 Tanggal 03 Agustus 2010 yang terletak di Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo ;

Halaman 51 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.3. Tanah seluas $\pm 1.370 \text{ m}^2$ berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli No. 3 Tanggal 11 April 2012 yang terletak di Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo ;

3.4. Tanah Seluas $\pm 630 \text{ m}^2$ berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli No. 1 Tanggal 14 Februari 2012 yang terletak di Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo ;

3.5.1 (satu) Lembar Fotocopy Buku KRETEK Desa Popoh Tahun 1928 skala 1 : 5.000 ;

3.6.1 (satu) Lembar Fotocopy Buku Letter C Desa Popoh No. 44 / 2 ;

3.7.1 (Satu) Buku Fotocopy Keputusan Desa Popoh Kec. Wonoayu Kab. Dati II Sidoarjo tentang pemindahan tanah ganjaran untuk pembangunan pabrik Rotan CV. Antariksa Rattan (1989) Nomor : 02 Tahun 1988 ;

3.8.1 (Satu) Buku Fotocopy Salinan Buku Ukuran Desa (Bothekan) milik Desa Popoh No. 44 Tanggal 20 April 1965 ;

3.9.1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pengembalian Tanah dari Rahmat Samiaji Tanggal 13 April 2016 ;

3.10. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Penyerahan Tanah seluas 1 Ha untuk kebutuhan SD Popoh Nomor : 39/404.735.02/VI/94 Tanggal 14 Juni 1994 ;

3.11. 1 (satu) Lembar asli Berita Acara Pengukuran TKD / Tanah Aset Desa Nomor : 590/057/404.7.9.02/2016 Tanggal 16 Februari 2016 ;

3.12. 1 (satu) Lembar asli Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor : SKTLK/B/491/XI/2015/POLSEK Tanggal 05 November 2015 POLSEK Wonoayu ;

3.13. 1 (satu) Lembar Fotocopy Pemberitahuan Bantuan Pemanggilan Saksi yang telah meninggal dunia Nomor : 000/368/404.7.9.02. .2016 Tanggal 16 November 2016 ;

3.14. 1 (satu) Lembar asli Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor : I / AGR / 26 / XI / HM / 01.G/ Tanggal 08 April 1971 No. Urut : 43 atas nama Madari ;

Halaman 52 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.15.** 1 (satu) Lembar asli Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor : I / AGR / 26 / XI / HM / 01.G/ Tanggal 08 April 1971 No. Urut : 30 atas nama Randim ;
- 3.16.** 1 (satu) Lembar asli Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor : I / AGR / 26 / XI / HM / 01.G/ Tanggal 08 April 1971 No. Urut : 29 atas nama Jogowinoto ;
- 3.17.** 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor : I / AGR / 26 / XI / HM / 01.G/ Tanggal 08 April 1971 No. Urut : 01 atas nama Burhan ;
- 3.18.** 1 (satu) bendel Fotocopy Peraturan Desa Nomor : 03 Tahun 2015 tentang Penggunaan Foto Copy Buku Letter C, Buku Kretek, Peta Blok dan Botekan Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2015 ;
- 3.19.** 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Peta Blok Desa Popoh ;
- 3.20.** 1 (satu) bendel Fotocopy Keputusan Desa Popoh Kec. Wonoayu No. 4 Tahun 1992 Tanggal 27 Februari 1992 Tantang Penetapan Tanah – Tanah Kekayaan Desa ;
- 3.21.** Uang Tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) yang diberikan dari Alm. BURHAN, uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris eks. Gogol ABDUL HAMID ;
- 3.22.** Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH melalui DASUKI ; uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris eks. Gogol ABDUL HAMID ;
- 3.23.** Uang Tunai sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH, sebagai pengembalian uang ;
- 3.24.** Uang Tunai sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) ;
- 3.25.** Uang Tunai sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) ; yang diberikan dari Alm. Burhan sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dan uang sebesar sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH ; uang

Halaman 53 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah pengembalian dari ahli waris eks. Gogol SULISTIONO ;

3.26. Uang Tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) ; yang diberikan dari Alm. Burhan sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan uang sebesar sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH; uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris eks. Gogol Alm. PAI dan Almh. SIPA ;

3.27. Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) yang diberikan dari Alm. BURHAN melalui DASUKI, sebagai pengembalian uang dari hasil penjualan tanah kas desa Popoh ;

3.28. Uang Tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH ; Uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris Eks. Gogol Alm. Suroso / Alm. Ngarjo ;

3.29. Uang Tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH ; Uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris Eks. Gogol Alm. Suroso / Alm. Ngarjo ;

3.30. Uang Tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) ;

3.31. 26 (Dua puluh enam) bendel asli dan fotocopy kwitansi Pembelian Tanah dan surat pernyataan menjual tanah sawah yang berlokasi di Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dengan daftar penerima terlampir ;

3.32. 1 (satu) lembar asli dan Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah Ex Googolan pada tanggal 07 Maret 2013 dari MARGO UTOMO selaku Penjual (pihak pertama) kepada YAYUK UTAMININGSIH selaku Pembeli (Pihak Kedua) ;

3.33. 1 (satu) lembar asli dan Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah Ex Googolan pada tanggal 18 April 2013 dari KOJIN selaku Penjual (pihak pertama) kepada YAYUK UTAMININGSIH selaku Pembeli (Pihak Kedua) ;

Halaman 54 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.34. 1 (satu) lembar asli dan Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah Ex Googolan pada tanggal 20 Mei 2013 dari SULISTYO Cs selaku Penjual (pihak pertama) kepada YAYUK UTAMININGSIH selaku Pembeli (Pihak Kedua) ;

3.35. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah Ex Googolan pada tanggal 20 Mei 2013 dari ABD. FAKIH Cs selaku Penjual (pihak pertama) kepada YAYUK UTAMININGSIH selaku Pembeli (Pihak Kedua) ;

3.36. 1 (Satu) Lembar fotocopi surat tanggal 13 April 2015 untuk Ibu Kepala Desa Popoh ;

3.37. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor : I / AGR / 26 / XI / HM / 01.G/ Tanggal 08 April 1971 No. Urut : 01 atas nama Burhan ;

3.38. 1 (satu) bendel Fotocopy AKTA TTG. 31 Januari 2012 nomor : 5 Turunan, Perjanjian Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, SE. SH (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah) :

- a) Tuan AGUS SUPRIYONO, (Pihak Pertama) ;
- b) Dra. Nyoya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua) ;

3.39. 1 (satu) bendel Fotocopy AKTA TTG. 31 Januari 2012 nomor : 6 Turunan Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, SE. SH (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah) :

- a) Tuan AGUS SUPRIYONO, (Pihak Pertama) ;
- b) Dra. Nyoya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua) ;

3.40. AKTA TTG. 3 Agustus 2010 nomor : 2 Turunan, Pengikatan Jual

Beli yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, SE. SH (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah) :

- a) Tuan BURHAN, ATAU DITULIS JUGA HAJI BURHAN SASTRO DIMULYO, (Pihak Pertama) ;
- b) Tuan RAHMAD SAMIAJI (Pihak Kedua) ;

Halaman 55 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.41.** AKTA TTG. 3 Agustus 2010 nomor : 1 Turunan Pembatalan yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, SE. SH (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah) :
- a) Tuan BURHAN, ATAU DITULIS JUGA HAJI BURHAN SASTRO DIMULYO, (Pihak Pertama) ;
 - b) Tuan RAHMAD SAMIAJI (Pihak Kedua) ;
- 3.42.** AKTA TTG. 3 November 2009 nomor : 1 Turunan Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, SE. SH (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah) :
- a) Tuan BURHAN, ATAU DITULIS JUGA HAJI BURHAN SASTRO DIMULYO, (Pihak Pertama) ;
 - b) Tuan RAHMAD SAMIAJI (Pihak Kedua) ;
- 3.43.** AKTA TTG. 3 November 2009 nomor : 2 Turunan Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, SE. SH (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah) : Tuan BURHAN, atau ditulis juga HAJI BURHAM SASTRO DIMULYO;
- 3.44.** 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Industri Peralatan dari Fiber Nomor : 591/3662 / 404.6.2 / 2010 Tanggal 20 September 2010 yang ditanda tangani oleh BUPATI SIDOARJO ;
- 3.45.** 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keterangan Domisili Usaha pada tanggal 04 Juni 2010 yang di tanda tangani oleh ZAINAL ABIDIN selaku Kepala Desa POPOH Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo;
- 3.46.** AKTA TTG. 15 Juli 2010 nomor : 2 Turunan Pengikatan Jual Beli :
- a) Tuan BURHAN, ATAU DITULIS JUGA HAJI BURHAN SASTRO DIMULYO, (Pihak Pertama) ;
 - b) Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Kedua).
- 3.47.** AKTA TTG. 15 Juli 2010 nomor : 3 Turunan Kuasa: Tuan Burhan, atau ditulis juga Haji BURHAM SASTRO DIMULYO;
- 3.48.** AKTA TTG. 24 Januari 2012 nomor : 2 Turunan Perjanjian Jual Beli :

Halaman 56 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Tuan AGUS SUPRIYONO ; qq. Tuan BURHAN, atau ditulis juga Haji BURHAN SASTRO DIMULYO, (Pihak Pertama) ;
- b) Dra. Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua) ;
- 3.49.** AKTA TTG. 24 Januari 2012 nomor : 3 Turunan Kuasa: Tuan AGUS SUPRIYONO; qq. Tuan BURHAN, atau ditulis juga Haji BURHAN SASTRO DIMULYO ;
- 3.50.** AKTA TTG. 31 Januari 2012 nomor : 4 Turunan Pembatalan :
- a) Tuan AGUS SUPRIYONO ; qq. Tuan BURHAN, atau ditulis juga Haji BURHAN SASTRO DIMULYO, (Pihak Pertama) ;
- b) Dra. Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua);
- 3.51.** AKTA TTG. 31 Januari 2012 Nomor : 5 Turunan Perjanjian Jual Beli :
- a) Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Pertama) ;
- b) Dra. Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua) ;
- 3.52.** AKTA TTG. 31 Januari 2012 nomor : 6 Turunan Perjanjian Jual Beli :
- a) Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Pertama) ;
- b) Dra. Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua) ;
- 3.53.** 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Bank CIMB NIAGA Bilyet Giro No. AAJ 401757 tanggal 12 April 2012 sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dari ANTON SUWITO WIBISONO ;
- 3.54.** 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Bank CIMB NIAGA Bilyet Giro No. AAJ 401758 tanggal 12 April 2012 sebesar Rp. 338.000.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dari ANTON SUWITO WIBISONO ;
- 3.55.** 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp 6.000 diterima dari ANTON SUWITO WIBISONO sebesar Rp. 506.900.000,- (lima ratus enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah di Desa Popoh seluas 1370 M2 dengan harga Rp. 370.000,-/M2 (Pelunasan) ;

Halaman 57 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.56. AKTA TTG. 15 Juli 2010 nomor : 2 Turunan, Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, SE. SH (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah) :

- a) Tuan BURHAN, ATAU DITULIS JUGA HAJI BURHAM SASTRO DIMULYO, (Pihak Pertama) ;
- b) Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Kedua) ;

3.57. AKTA TTG. 15 Juli 2010 nomor : 3 Turunan Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, SE. SH (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah) : Tuan BURHAN, atau ditulis juga HAJI BURHAM SASTRO DIMULYO ;

3.58. AKTA TTG. 31 Januari 2012 nomor : 5 Turunan Perjanjian Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, SE. SH (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah) :

- a) Tuan AGUS SUPRIYONO, (Pihak Pertama) ;
- b) Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua) ;

3.59. AKTA TTG. 31 Januari 2012 nomor : 6 Turunan Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, SE. SH (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah) :

- a) Tuan AGUS SUPRIYONO, (Pihak Pertama) ;
- b) Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua) ;

3.60. AKTA TTG. 11 April 2012 nomor : 3 Turunan Perjanjian Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, SE. SH (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah) :

- a) Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Pertama) ;
- b) Tuan ANTON SUWITO WIBISONO (Pihak Kedua) ;

3.61. AKTA TTG. 11 April 2012 nomor : 4 Turunan Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, SE. SH (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah) :

- a) Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH, (Pihak Pertama) ;
- b) Tuan ANTON SUWITO WIBISONO (Pihak Kedua) ;

Halaman 58 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.62. AKTA TTG. 14 Februari 2012 nomor : 1 Turunan, Perjanjian Jual Beli :

- a) Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH, (Pihak Pertama) ;
- b) Tuan SLAMET UNTUNG IRREDENTA (Pihak Kedua) ;

3.63. AKTA TTG. 14 Februari 2012 nomor : 2 Turunan Kuasa : Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH ;

3.64. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Sementara pada tanggal 10 Nopember 2016 dari ABDUL HAMID berupa uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) yang diberikan dari Alm. BURHAN, uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris eks. Gogol ABDUL HAMID ;

3.65. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Sementara pada tanggal 18 Nopember 2016 dari ABDUL HAMID berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH melalui DASUKI ; uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris eks. Gogol ABDUL HAMID ;

3.66. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Sementara pada tanggal 22 Nopember 2016 dari MARGO UTOMO berupa uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH, sebagai pengembalian uang dari hasil penjualan tanah kas desa Popoh ;

3.67. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Sementara pada tanggal 03 Januari 2017 dari MARGO UTOMO berupa uang tunai sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH sebagai Pengembalian uang dari hasil penjualan tanah kas Desa Popoh ;

3.68. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Sementara pada tanggal 10 Nopember 2016 dari SULISTIONO berupa uang tunai sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) ; yang diberikan dari Alm. Burhan sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dan uang

Halaman 59 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH ; uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris eks. Gogol SULISTIONO ;

3.69. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Sementara pada tanggal 04 Nopember 2016 dari SUEB berupa uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) ; yang diberikan dari Alm. Burhan sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan uang sebesar sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH; uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris eks. Gogol Alm. PAI dan Alm. SIPA ;

3.70. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Sementara pada tanggal 08 Juni 2016 dari SUBARI berupa uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) yang diberikan dari Alm. BURHAN melalui DASUKI, sebagai pengembalian uang dari hasil penjualan tanah kas desa Popoh ;

3.71. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Sementara pada tanggal 18 November 2016 dari SANTOSO berupa uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH ; Uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris Eks. Gogol Alm. Suroso / Alm. Ngarjo ;

3.72. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Sementara pada tanggal 18 November 2016 dari ISKANDAR berupa uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH ; Uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris Eks. Gogol Alm. Suroso / Alm. Ngarjo ;

3.73. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Sementara pada tanggal 16 Februari 2017 dari M. ANSORI berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang diberikan dari YAYUK

Halaman 60 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UTAMININGSIH sebagai Pengembalian uang dari Bapak KOJIN hasil penjualan tanah kas Desa Popoh ;

- 3.74.** 1 (satu) Bendel Fotocopy yang dilegalisir berkas Permohonan Hak Milik / Hak Guna Bangunan / Hak Pakai / Hak Pengelolaan atas nama HARRY SOEKATNO, SH (Direktur Adminkeu) pada PUSAT KOPERASI UNIT DESA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR ;
- 3.75.** 1 (satu) Bendel Fotocopy Yang dilegalisir beserta lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : I/AGR/26/XI/HM/01.G/71 pada Tanggal 08 April 1971 Di Surabaya ;
- 3.76.** 1 (satu) Lembar asli gambar hasil overlay antara hasil pengukuran lapangan dengan soft copy hasil scan salinan peta Desa Popoh Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo ;
- 3.77.** 1 (satu) Lembar asli beserta lampiran surat Hibah Tanah Untuk 36 Petani Gogol Nomor : 030 / 144 / 404.3.15 / 2013 Tanggal 31 Januari 2013 ;
- 3.78.** 1 (satu) Lembar fotocopy beserta lampiran surat Pengaduan Warga Desa Popoh Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo Nomor : 141 / 972 / 404.7.9/2015 Tanggal 02 Desember 2015 ;
- 3.79.** 1 (satu) Lembar Fotocopy beserta lampiran surat Hibah Tanah Milik 36 Petani Gogol Desa Popoh Nomor : 590 / 475 / 404.7.9 / 2012 Tanggal 12 September 2012 ;
- 3.80.** 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Permohonan Ijin Aksi Damai Desa Popoh Kec. Wonoayu Tanggal 27 November 2015 Untuk Bapak Kapolres Sidoarjo Kasatreskrim ;
- 3.81.** 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat berupa Pengaduan dari Aksi Damai Desa Popoh Kec. Wonoayu Tanggal 28 November 2015 ;
- 3.82.** 1 (satu) Lembar Fotocopy surat pada tanggal 02 November 2015 Perihal Mengadu Dan Menuntut Tindak Pidana Korupsi Dana APBDes yang dilakukan Bendahara / Perangkat Desa Misdi dan Mantan Kepala Desa Popoh Wonoayu Zainal Abidin serta

Halaman 61 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual TKD / Lapangan yang ditujukan untuk Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo ;

3.83. 1 (satu) Lembar Fotocopy Buku Notulen Rapat Nomor : VII Tanggal 01 April 2012 ;

3.84. 1 (satu) Lembar Fotocopy Buku Notulen Rapat Nomor : VII Tanggal 13 Mei 2012 ;

3.85. 1 (satu) Lembar Fotocopy Buku Notulen Rapat Nomor : VII Tanggal 13 Mei 2012 ;

3.86. 1 (satu) Lembar asli legalisir Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 141 / 142.Ds / 404.1.1.1 / 2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Kepala Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo tanggal 16 Juli 2007 ;

3.87. 1 (satu) Bendel Fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) tentang Hak Guna Bangunan No. 447 dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Sidoarjo Kecamatan Wonoayu Desa Popoh Nomor : 12.10.10.03.3.00447 ;

3.88. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Pada Tanggal 20 Januari 2016 Nomor : 8/HGB/BPN-35.15/2016 atas nama HARRY SOEKATNO, SH, An. PUSAT KOPERASI UNIT DESA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR ;

3.89. 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Pengikatan Jual Beli Nomor : 2 pada tanggal 03 Agustus 2010 dengan dihadiri saksi – saksi :

a) Tuan BURHAN, atau ditulis juga HAJI BURHAM SASTRO DIMULYO selaku pihak pertama ;

b) Tuan RAHMAD SAMIAJI selaku pihak kedua ;

3.90. 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Pengikatan Jual Beli Nomor : 2 pada tanggal 15 Juli 2010 dengan dihadiri saksi – saksi :

a) Tuan BURHAN, atau ditulis juga HAJI BURHAM SASTRO DIMULYO selaku pihak pertama ;

b) Tuan AGUS SUPRIYONO selaku pihak kedua ;

Halaman 62 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.91. 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Perjanjian Jual Beli Nomor : 5
pada tanggal 31 Januari 2012 dengan dihadiri saksi – saksi :

- a) Tuan AGUS SUPRIYONO selaku pihak pertama ;
- b) Doktoranda Nyoya YAYUK UTAMININGSIH selaku pihak kedua ;

3.92. 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Perjanjian Jual Beli Nomor : 1
pada tanggal 14 Februari 2012 dengan dihadiri saksi – saksi :

- a) Doktoranda Nyoya YAYUK UTAMININGSIH selaku pihak pertama ;
- b) Tuan SLAMET UNTUNG IRREDENTA selaku pihak kedua ;

3.93. 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Perjanjian Jual Beli Nomor : 3
pada tanggal 11 April 2012 dengan dihadiri saksi – saksi :

- a) Doktoranda Nyoya YAYUK UTAMININGSIH selaku pihak pertama ;
- b) Tuan ANTON SUWITO WIBISONO selaku pihak kedua

Dipakai dalam perkara lain atas nama Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH ;

4. Menetapkan agar Terdakwa ZAINAL ABIDIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah membaca, **putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Tertanggal **29 September 2017** Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ZAINAL ABIDIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Korupsi secara bersama-sama”** sebagaimana dakwaan Subsidaire ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1 (satu) Tahun** serta denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima**

Halaman 63 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama : **2 (dua) Bulan** ;

5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sementara;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Tanah seluas $\pm 2.800 \text{ m}^2$ yang diakui dan dikuasai oleh YAYUK UTAMININGSIH yang terletak di Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo ;
 2. Tanah seluas $\pm 1.000 \text{ m}^2$ berdasarkan Akta Pengikatan Jual Beli No. 2 Tanggal 03 Agustus 2010 yang terletak di Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo ;
 3. Tanah seluas $\pm 1.370 \text{ m}^2$ berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli No. 3 Tanggal 11 April 2012 yang terletak di Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo ;
 4. Tanah Seluas $\pm 630 \text{ m}^2$ berdasarkan Akta Perjanjian Jual Beli No. 1 Tanggal 14 Februari 2012 yang terletak di Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo ;
 5. 1 (satu) Lembar Fotocopy Buku KRETEK Desa Popoh Tahun 1928 skala 1 : 5.000;
 6. 1 (satu) Lembar Fotocopy Buku Letter C Desa Popoh No. 44 / 2 ;
 7. 1 (Satu) Buku Fotocopy Keputusan Desa Popoh Kec. Wonoayu Kab. Dati II Sidoarjo tentang pemindahan tanah ganjaran untuk pembangunan pabrik Rotan CV. Antariksa Rattan (1989) Nomor : 02 Tahun 1988 ;
 8. 1 (Satu) Buku Fotocopy Salinan Buku Ukuran Desa (Bothekan) milik Desa Popoh No. 44 Tanggal 20 April 1965 ;
 9. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Pengembalian Tanah dari Rahmat Samiaji Tanggal 13 April 2016 ;
 10. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keterangan Penyerahan Tanah seluas 1 Ha untuk kebutuhan SD Popoh Nomor : 39/404.735.02/VI/94 Tanggal 14 Juni 1994 ;

Halaman 64 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) Lembar asli Berita Acara Pengukuran TKD / Tanah Aset
Desa Nomor : 590/057/404.7.9.02/2016 Tanggal 16 Februari 2016 ;
12. 1 (satu) Lembar asli Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan Nomor :
SKTLK/B/491/XI/2015/POLSEK Tanggal 05 November 2015
POLSEK Wonoayu ;
13. 1 (satu) Lembar Fotocopy Pemberitahuan Bantuan Pemanggilan Saksi yang
telah meninggal dunia Nomor : 000/368/404.7.9.02.2016 Tanggal 16
November 2016 ;
14. 1 (satu) Lembar asli Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor : I / AGR
/ 26 / XI / HM / 01.G/ Tanggal 08 April 1971 No. Urut : 43 atas nama
Madari ;
15. 1 (satu) Lembar asli Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor : I / AGR / 26 / XI /
HM / 01.G/ Tanggal 08 April 1971 No. Urut : 30 atas nama Randim ;
16. 1 (satu) Lembar asli Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor : I / AGR / 26 / XI /
HM / 01.G/ Tanggal 08 April 1971 No. Urut : 29 atas nama
Jogowinoto ;
17. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor : I / AGR /
26 / XI / HM / 01.G/ Tanggal 08 April 1971 No. Urut : 01 atas nama
Burhan ;
18. 1 (satu) bendel Fotocopy Peraturan Desa Nomor : 03 Tahun 2015 tentang
Penggunaan Foto Copy Buku Letter C, Buku Kretek, Peta Blok dan
Botekan Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo
Tahun Anggaran 2015 ;
19. 1 (satu) lembar Fotocopy yang dilegalisir Peta Blok Desa Popoh ;
20. 1 (satu) bendel Fotocopy Keputusan Desa Popoh Kec. Wonoayu No. 4
Tahun 1992 Tanggal 27 Februari 1992 Tantang Penetapan Tanah –
Tanah Kekayaan Desa ;
21. Uang Tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) yang diberikan dari
Alm. BURHAN, uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris
eks. Gogol ABDUL HAMID ;
22. Uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang

Halaman 65 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH melalui DASUKI ; uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris eks. Gogol ABDUL HAMID ;

23. Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH, sebagai pengembalian uang ;
24. Uang Tunai sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) ;
25. Uang Tunai sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) ; yang diberikan dari Alm. Burhan sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dan uang sebesar sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH ; uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris eks. Gogol SULISTIONO ;
26. Uang Tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) ; yang diberikan dari Alm. Burhan sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan uang sebesar sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH; uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris eks. Gogol Alm. PAI dan Almh. SIPA ;
27. Uang Tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) yang diberikan dari Alm. BURHAN melalui DASUKI, sebagai pengembalian uang dari hasil penjualan tanah kas desa Popoh ;
28. Uang Tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH ; Uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris Eks. Gogol Alm. Suroso / Alm. Ngarjo ;
29. Uang Tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH ; Uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris Eks. Gogol Alm. Suroso / Alm. Ngarjo ;
30. Uang Tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) ;
31. 26 (Dua puluh enam) bendel asli dan fotocopy kwitansi Pembelian Tanah dan surat pernyataan menjual tanah sawah yang berlokasi di Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo dengan daftar penerima terlampir ;

Halaman 66 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. 1 (satu) lembar asli dan Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah Ex Googolan pada tanggal 07 Maret 2013 dari MARGO UTOMO selaku Penjual (pihak pertama) kepada YAYUK UTAMININGSIH selaku Pembeli (Pihak Kedua) ;
33. 1 (satu) lembar asli dan Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah Ex Googolan pada tanggal 18 April 2013 dari KOJIN selaku Penjual (pihak pertama) kepada YAYUK UTAMININGSIH selaku Pembeli (Pihak Kedua) ;
34. 1 (satu) lembar asli dan Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah Ex Googolan pada tanggal 20 Mei 2013 dari SULISTYO Cs selaku Penjual (pihak pertama) kepada YAYUK UTAMININGSIH selaku Pembeli (Pihak Kedua) ;
35. 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Perjanjian Jual Beli Tanah Sawah Ex Googolan pada tanggal 20 Mei 2013 dari ABD. FAKIH Cs selaku Penjual (pihak pertama) kepada YAYUK UTAMININGSIH selaku Pembeli (Pihak Kedua) ;
36. 1 (Satu) Lembar fotocopi surat tanggal 13 April 2015 untuk Ibu Kepala Desa Popoh ;
37. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor : I / AGR / 26 / XI / HM / 01.G/ Tanggal 08 April 1971 No. Urut : 01 atas nama Burhan ;
38. 1 (satu) bendel Fotocopy AKTA TTG. 31 Januari 2012 nomor : 5 Turunan, Perjanjian Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, SE. SH (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah) :
- a. Tuan AGUS SUPRIYONO, (Pihak Pertama) ;
 - b. Dra. Nyoya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua) ;
39. 1 (satu) bendel Fotocopy AKTA TTG. 31 Januari 2012 Nomor : 6 Turunan Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, SE. SH (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah) :
- a. Tuan AGUS SUPRIYONO, (Pihak Pertama) ;
 - b. Dra. Nyoya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua) ;

Halaman 67 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. AKTA TTG. 3 Agustus 2010 nomor : 2 Turunan, Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, SE. SH (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah) :
- Tuan BURHAN, ATAU DITULIS JUGA HAJI BURHAN SASTRO DIMULYO, (Pihak Pertama) ;
 - Tuan RAHMAD SAMIAJI (Pihak Kedua) ;
41. AKTA TTG. 3 Agustus 2010 nomor : 1 Turunan Pembatalan yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, SE. SH (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah) :
- Tuan BURHAN, ATAU DITULIS JUGA HAJI BURHAN SASTRO DIMULYO, (Pihak Pertama)
 - Tuan RAHMAD SAMIAJI (Pihak Kedua)
42. AKTA TTG. 3 November 2009 nomor : 1 Turunan Pengikatan Jual Beli yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, SE. SH (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah) :
- Tuan BURHAN, ATAU DITULIS JUGA HAJI BURHAN SASTRO DIMULYO, (Pihak Pertama) ;
 - Tuan RAHMAD SAMIAJI (Pihak Kedua) ;
43. AKTA TTG. 3 November 2009 nomor : 2 Turunan Kuasa yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, SE. SH (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah) : Tuan BURHAN, atau ditulis juga HAJI BURHAM SASTRO DIMULYO ;
44. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir surat Persetujuan Pemanfaatan Ruang Pembangunan Industri Peralatan dari Fiber Nomor : 591/ 3662/ 404.6.2 / 2010 Tanggal 20 September 2010 yang ditanda tangani oleh BUPATI SIDOARJO ;
45. 1 (satu) lembar Fotocopy legalisir Surat Keterangan Domisili Usaha pada tanggal 04 Juni 2010 yang di tanda tangani oleh ZAINAL ABIDIN selaku Kepala Desa POPOH Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo ;
46. AKTA TTG. 15 Juli 2010 nomor : 2 Turunan Pengikatan Jual Beli :
- Tuan BURHAN, ATAU DITULIS JUGA HAJI BURHAN SASTRO

Halaman 68 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIMULYO, (Pihak Pertama) ;

b. Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Kedua) ;

47. AKTA TTG. 15 Juli 2010 nomor : 3 Turunan Kuasa: Tuan Burhan, atau ditulis juga Haji BURHAM SASTRO DIMULYO ;

48. AKTA TTG. 24 Januari 2012 nomor : 2 Turunan Perjanjian Jual Beli :

a. Tuan AGUS SUPRIYONO ; qq. Tuan BURHAN, atau ditulis juga Haji BURHAN SASTRO DIMULYO, (Pihak Pertama) ;

b. Dra. Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua) ;

49. AKTA TTG. 24 Januari 2012 nomor : 3 Turunan Kuasa: Tuan AGUS SUPRIYONO; qq. Tuan BURHAN, atau ditulis juga Haji BURHAN SASTRO DIMULYO ;

50. AKTA TTG. 31 Januari 2012 nomor : 4 Turunan Pembatalan :

a. Tuan AGUS SUPRIYONO ; qq. Tuan BURHAN, atau ditulis juga Haji BURHAN SASTRO DIMULYO, (Pihak Pertama) ;

b. Dra. Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua) ;

51. AKTA TTG. 31 Januari 2012 nomor : 5 Turunan Perjanjian Jual Beli :

a. Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Pertama) ;

b. Dra. Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua) ;

52. AKTA TTG. 31 Januari 2012 nomor : 6 Turunan Perjanjian Jual Beli :

a. Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Pertama) ;

b. Dra. Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua) ;

53. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Bank CIMB NIAGA Bilyet Giro No. AAJ 401757 tanggal 12 April 2012 sebesar Rp. 137.000.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta rupiah) dari ANTON SUWITO WIBISONO ;

54. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi Bank CIMB NIAGA Bilyet Giro No. AAJ 401758 tanggal 12 April 2012 sebesar Rp. 338.000.000,- (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah) dari ANTON SUWITO WIBISONO ;

55. 1 (satu) lembar asli Kwitansi bermaterai Rp 6.000 diterima dari ANTON SUWITO WIBISONO sebesar Rp. 506.900.000,- (lima ratus enam juta Sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran sebidang tanah di

Halaman 69 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Popoh seluas 1370 M2 dengan harga Rp. 370.000,-/M2
(Pelunasan) ;

- 56.** AKTA TTG. 15 Juli 2010 nomor : 2 Turunan, Pengikatan Jual Beli
yang dibuat dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, SE.
SH (Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah) :
- a. Tuan BURHAN, ATAU DITULIS JUGA HAJI BURHAM SASTRO
DIMULYO, (Pihak Pertama) ;
 - b. Tuan AGUS SUPRIYONO (Pihak Kedua) ;
- 57.** AKTA TTG. 15 Juli 2010 nomor : 3 Turunan Kuasa yang dibuat dihadapan
Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, SE. SH (Notaris / Pejabat
Pembuat Akta Tanah) : Tuan BURHAN, atau ditulis juga HAJI
BURHAM SASTRO DIMULYO ;
- 58.** AKTA TTG. 31 Januari 2012 nomor : 5 Turunan Perjanjian Jual Beli yang dibuat
dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, SE. SH
(Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah) :
- a. Tuan AGUS SUPRIYONO, (Pihak Pertama) ;
 - b. Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua) ;
- 59.** AKTA TTG. 31 Januari 2012 nomor : 6 Turunan Kuasa yang dibuat dihadapan
Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, SE. SH (Notaris / Pejabat
Pembuat Akta Tanah) :
- a. Tuan AGUS SUPRIYONO, (Pihak Pertama) ;
 - b. Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH (Pihak Kedua) ;
- 60.** AKTA TTG. 11 April 2012 nomor : 3 Turunan Perjanjian Jual Beli yang dibuat
dihadapan Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, SE. SH
(Notaris / Pejabat Pembuat Akta Tanah) :
- a. Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH, (Pihak Pertama) ;
 - b. Tuan ANTON SUWITO WIBISONO (Pihak Kedua) ;
- 61.** AKTA TTG. 11 April 2012 nomor : 4 Turunan Kuasa yang dibuat dihadapan
Notaris JONATHAN KUSUMA WIDJAJA, SE. SH (Notaris / Pejabat
Pembuat Akta Tanah) :
- a. Doktoranda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH, (Pihak Pertama) ;
 - b. Tuan ANTON SUWITO WIBISONO (Pihak Kedua) ;

Halaman 70 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. AKTA TTG. 14 Februari 2012 nomor : 1 Turunan, Perjanjian Jual Beli :
a. Doktoronda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH, (Pihak Pertama) ;
b. Tuan SLAMET UNTUNG IRREDENTA (Pihak Kedua) ;
63. AKTA TTG. 14 Februari 2012 nomor : 2 Turunan Kuasa : Doktoronda Nyonya YAYUK UTAMININGSIH ;
64. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Sementara pada tanggal 10 Nopember 2016 dari ABDUL HAMID berupa uang tunai sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) yang diberikan dari Alm. BURHAN, uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris eks. Gogol ABDUL HAMID ;
65. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Sementara pada tanggal 18 Nopember 2016 dari ABDUL HAMID berupa uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH melalui DASUKI ; uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris eks. Gogol ABDUL HAMID ;
66. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Sementara pada tanggal 22 Nopember 2016 dari MARGO UTOMO berupa uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH, sebagai pengembalian uang dari hasil penjualan tanah kas desa Popoh ;
67. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Sementara pada tanggal 03 Januari 2017 dari MARGO UTOMO berupa uang tunai sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH sebagai Pengembalian uang dari hasil penjualan tanah kas Desa Popoh ;
68. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Sementara pada tanggal 10 Nopember 2016 dari SULISTIONO berupa uang tunai sebesar Rp. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) ; yang diberikan dari Alm. Burhan sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) dan uang sebesar sebesar Rp. 4.000.000,- (Empat Juta Rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH ; uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris eks. Gogol SULISTIONO ;

Halaman 71 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

69. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Sementara pada tanggal 04 Nopember 2016 dari SUEB berupa uang tunai sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah) ; yang diberikan dari Alm. Burhan sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan uang sebesar sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH; uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris eks. Gogol Alm. PAI dan Almh. SIPA ;
70. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Sementara pada tanggal 08 Juni 2016 dari SUBARI berupa uang tunai sebesar Rp. 7.000.000,- (Tujuh Juta Rupiah) yang diberikan dari Alm. BURHAN melalui DASUKI, sebagai pengembalian uang dari hasil penjualan tanah kas desa Popoh ;
71. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Sementara pada tanggal 18 November 2016 dari SANTOSO berupa uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH ; Uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris Eks. Gogol Alm. Suroso / Alm. Ngarjo ;
72. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Sementara pada tanggal 18 November 2016 dari ISKANDAR berupa uang tunai sebesar Rp. 3.500.000,- (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH ; Uang tersebut adalah pengembalian dari ahli waris Eks. Gogol Alm. Suroso / Alm. Ngarjo ;
73. 1 (satu) lembar asli Tanda Terima Sementara pada tanggal 16 Februari 2017 dari M. ANSORI berupa uang tunai sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) yang diberikan dari YAYUK UTAMININGSIH sebagai Pengembalian uang dari Bapak KOJIN hasil penjualan tanah kas Desa Popoh ;
74. 1 (satu) Bendel Fotocopy yang dilegalisir berkas Permohonan Hak Milik / Hak Guna Bangunan / Hak Pakai / Hak Pengelolaan atas nama HARRY SOEKATNO, SH (Direktur Adminkeu) pada PUSAT KOPERASI UNIT DESA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR ;

Halaman 72 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75. 1 (satu) Bendel Fotocopy Yang dilegalisir beserta lampiran Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor : I/AGR/26/XI/HM/01.G/71 pada Tanggal 08 April 1971 Di Surabaya ;
76. 1 (satu) Lembar asli gambar hasil overlay antara hasil pengukuran lapangan dengan soft copy hasil scan salinan peta Desa Popoh Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo ;
77. 1 (satu) Lembar asli beserta lampiran surat Hibah Tanah Untuk 36 Petani Gogol Nomor : 030 / 144 / 404.3.15 / 2013 Tanggal 31 Januari 2013 ;
78. 1 (satu) Lembar fotocopy beserta lampiran surat Pengaduan Warga Desa Popoh Kec. Wonoayu Kab. Sidoarjo Nomor : 141 / 972 / 404.7.9/2015 Tanggal 02 Desember 2015 ;
79. 1 (satu) Lembar Fotocopy beserta lampiran surat Hibah Tanah Milik 36 Petani Gogol Desa Popoh Nomor : 590 / 475 / 404.7.9 / 2012 Tanggal 12 September 2012 ;
80. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat Permohonan Ijin Aksi Damai Desa Popoh Kec. Wonoayu Tanggal 27 November 2015 Untuk Bapak Kapolres Sidoarjo Kasatreskrim ;
81. 1 (satu) Lembar Fotocopy Surat berupa Pengaduan dari Aksi Damai Desa Popoh Kec. Wonoayu Tanggal 28 November 2015 ;
82. 1 (satu) Lembar Fotocopy surat pada tanggal 02 November 2015 Perihal Mengadu Dan Menuntut Tindak Pidana Korupsi Dana APBDes yang dilakukan Bendahara / Perangkat Desa Miski dan Mantan Kepala Desa Popoh Wonoayu Zainal Abidin serta menjual TKD / Lapangan yang ditujukan untuk Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo ;
83. 1 (satu) Lembar Fotocopy Buku Notulen Rapat Nomor : VII Tanggal 01 April 2012 ;
84. 1 (satu) Lembar Fotocopy Buku Notulen Rapat Nomor : VII Tanggal 13 Mei 2012 ;
85. 1 (satu) Lembar Fotocopy Buku Notulen Rapat Nomor : VII Tanggal 13 Mei 2012 ;

Halaman 73 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 1 (satu) Lembar asli legalisir Surat Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor : 141 / 142.Ds / 404.1.1.1 / 2017 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengesahan Kepala Desa Popoh Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo tanggal 16 Juli 2007 ;
87. 1 (satu) Bendel Fotocopy Sertipikat (Tanda Bukti Hak) tentang Hak Guna Bangunan No. 447 dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Sidoarjo Kecamatan Wonoayu Desa Popoh Nomor : 12.10.10.03.3.00447 ;
88. 1 (satu) Bendel Fotocopy Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Pada Tanggal 20 Januari 2016 Nomor : 8/HGB/BPN-35.15/2016 atas nama HARRY SOEKATNO, SH, An. PUSAT KOPERASI UNIT DESA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR ;
89. 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Pengikatan Jual Beli Nomor : 2 pada tanggal 03 Agustus 2010 dengan dihadiri saksi – saksi :
- a. Tuan BURHAN, atau ditulis juga HAJI BURHAM SASTRO DIMULYO selaku pihak pertama ;
 - b. Tuan RAHMAD SAMIAJI selaku pihak kedua ;
90. 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Pengikatan Jual Beli Nomor : 2 pada tanggal 15 Juli 2010 dengan dihadiri saksi – saksi :
- a. Tuan BURHAN, atau ditulis juga HAJI BURHAM SASTRO DIMULYO selaku pihak pertama ;
 - b. Tuan AGUS SUPRIYONO selaku pihak kedua ;
91. 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Perjanjian Jual Beli Nomor : 5 pada tanggal 31 Januari 2012 dengan dihadiri saksi – saksi :
- a. Tuan AGUS SUPRIYONO selaku pihak pertama ;
 - b. Doktoranda Nyoya YAYUK UTAMININGSIH selaku pihak kedua ;
92. 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Perjanjian Jual Beli Nomor : 1 pada tanggal 14 Februari 2012 dengan dihadiri saksi – saksi :
- a. Doktoranda Nyoya YAYUK UTAMININGSIH selaku pihak pertama ;

Halaman 74 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tuan SLAMET UNTUNG IRREDENTA selaku pihak kedua ;
93. 1 (satu) bendel Fotocopy legalisir Perjanjian Jual Beli Nomor : 3 pada tanggal 11 April 2012 dengan dihadiri saksi – saksi :
- a. Doktoranda Nyoya YAYUK UTAMININGSIH selaku pihak pertama ;
- b. Tuan ANTON SUWITO WIBISONO selaku pihak kedua ;
- Dipakai dalam perkara lain atas nama Terdakwa Dra. YAYUK UTAMININGSIH.**
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap **putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Tertanggal 29 September 2017 Nomor 89/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby tersebut **Penuntut Umum** telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 05 Oktober 2017 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 91/Pid.Sus.TPK.Bdg/2017/PN.Sby *jo.* Nomor : 89/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby dan permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan secara seksama dan patut kepada Terdakwa dengan Relaas Pemberitahuan adanya banding kepada Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan Surat Nomor: W.14.U.1/19917/Hk.07/10/2017 tanggal 13 Oktober 2017 diberitahukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap **putusan** Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Tertanggal 29 September 2017 Nomor: 89/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby tersebut, **Terdakwa** tidak menggunakan haknya untuk mengajukan upaya hukum banding;

Menimbang, bahwa **Penuntut Umum dan Terdakwa** oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya telah diberitahukan dengan cara seksama dan patut untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut selama 7 (*tujuh*) hari dengan Surat Permintaan Relaas Bantuan untuk Memeriksa Berkas Perkara untuk Penuntut Umum tanggal 06 Nopember 2017 dan

Halaman 75 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melalui Pengadilan Negeri Sidoarjo dengan Surat Nomor : W.14.U.1/21156/HK.07/11/2017 Tertanggal 09 Nopember 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dalam jangka waktu yang di tentukan undang undang, oleh karena itu permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dapat di terima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding atas permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 September 2017 nomor 89/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby. berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang diancam pidana dalam Pasal 3 Undang undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP adalah sudah tepat dan benar menurut hukum, maka pertimbangan tersebut dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikan dasar dan alasan hukum dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 September 2017 nomor 89/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby. dapat dipertahankan dan di kuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa di bebani untuk membayar biaya

Halaman 76 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) a, b jo. Pasal 18 ayat (2), (3) UU No 31 tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang R.I. nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPA serta Undang-undang R.I. Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 September 2017 nomor 89/Pid.Sus/TPK/2017/PN.Sby. yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan agar Terdakwa **ZAINAL ABIDIN** tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa **ZAINAL ABIDIN** dalam dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, pada hari **Senin**, tanggal **27 Nopember 2017** oleh **H.Suryanto,S.H.,M.Hum.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis, **Intan Widiastuti,S.H.,Mkn.**, dan **M.Yulie Bartin Setyaningsih,S.H.,M.M.**, masing-masing Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **29 Nopember 2017** oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Para

Hakim Anggota serta dibantu **Wahyu Priyanto,S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa

Halaman 77 dari 79 Perkara Nomor 87/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Intan Widiastuti,S.H.,Mkn.

H.Suryanto,S.H.,M.Hum.

M.Yulie Bartin Setyaningsih,S.H.,M.M.

Panitera Pengganti,

Wahyu Priyanto,S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)